SILA KEADILAN SOSIAL DITINJAU DARI ENSIKLIK *PACEM IN TERRIS* DAN RELEVANSINYA BAGI KARYA SOSIAL PAROKI

SKRIPSI SARJANA STRATA SATU (S-1)



Oleh:

MIKAEL TEJU

182989

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN WIDYA YUWANA

MADIUN

2023

SILA KEADILAN SOSIAL DITINJAU DARI

ENSIKLIK *PACEM IN TERRIS* DAN RELEVANSINYA BAGI KARYA SOSIAL PAROKI

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana Madiun

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Pendidikan



MIKAEL TEJU

182989

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN WIDYA YUWANA

MADIUN

2023

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mikael Teju

NPM : 182989

Program Studi : Ilmu Pendidikan Teologi

Jenjang Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi : Sila Keadilan Sosial Ditinjau dari Ensiklik *Pacem*

In Terris dan Relevansinya bagi Karya Sosial Paroki

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini murni merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing.

2. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apa pun baik di **STKIP Widya Yuwana** maupun di perguruan tinggi lain.

3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diberikan melalui karya tulis ini, serta sanksi Iainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Madiun, 12 Juni 2023



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Sila Keadilan Sosial Ditinjau dari Ensiklik *Pacem in Terris* dan Relevansinya bagi Karya Sosial Paroki" yang ditulis oleh Mikael

Teju, telah diterima dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal, 14 Juli 2023

Oleh

Pembimbing,

Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, SS.,M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang : SILA KEADILAN SOSIAL DITINJAU DARI ENSIKLIK

berjudul PACEM IN TERRIS DAN RELEVANSINYA BAGI

KARYA SOSIAL PAROKI

Oleh : MIKAEL TEJU

NPM : 182989

Dengan Nilai

Telah diuji dan dinyatakan LULUS / FIDAK LULUS untuk memenuhi sebagian persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi Sarjana Strata Satu STKIP Widya Yuwana Madiun.

Pada Genap Tahuň Akademik 2022/2023

Madiun, 3 Agustus 2023

Ketua Penguji : Albert I Ketut Deni Wijaya, S.Pd., M.Min.

Anggota Penguji : Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, S.S., M.Hum.

Dr. Drs. Ola Rongan Wilhemus, M.Sc

Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun

MOTTO

"Berbuat Baik Itu Mudah,
Tetapi Membuat Dirimu Menjadi Lebih Baik
Itu Susah"

"Salah Satu Jalan Menuju Kesuksesan adalah Perjuangan"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi dengan judul "Sila Keadilan Sosial Ditinjau dari Ensiklik *Pacem In Terris* dan Relevansinya bagi Karya Sosial Paroki" ini saya persembahkan untuk :

- Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang senantiasa memberkati, membimbing, mengasihi, serta menyertai dan menuntun langkah saya dalam segala perjuangan saya sehingga bisa sampai pada titik ini.
- Orang tua saya: Mamak Sayah dan Alm. Bapak Agustinus Janu yang senantiasa memberikan rangkaian doa, dukungan dalam bentuk apa pun, motivasi, pengorbanan, cinta kasih sehingga saya dapat berada pada kesempatan ini.
- 3. Abang, Kakak, dan Mak Ngan terkasih: Bang Lius, Nolariana Julita, Bang Urik dan Mak Libah yang dengan tulus hati berusaha memberikan semangat, dukungan, dan motivasi, serta doa, kasih, dan penghiburan yang diberikan kepada saya.
- 4. Teman-teman : Rosi Yanti, Joddy, Antaris Jingga, Alvaro, Veronika Vivi, dan Bang Wawai (Agus), yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk motivasi dan semangat.
- 5. Seluruh keluarga di Dusun Batu Sebelimbing yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan motivasi, sehingga saya bisa berada pada kesempatan ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi Sarjana Strata Satu (S-1) pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan Widya Yuwana Madiun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, motivasi, doa dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun yang telah mendidik dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bertumbuh dan berkembang lebih baik.
- Bapak Dr. Drs. Ola Rongan Wilhelmus, M.Sc, selaku ketua STKIP Widya Yuwana Madiun.
- 3. Bapak Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, SS., M. Hum selaku dosen pembimbing yang telah mendukung dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelatenan selama proses penulisan skripsi ini.
- 4. Ibu / Bapak, selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan sehingga membuat skripsi ini menjadi semakin baik.

 Angkatan St. Fransiskus Asisi 2018 yang telah mendukung, memberikan motivasi, serta bersedia menjadi keluarga di tanah rantau.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua orang yang membacanya. Mohon maaf bila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menjadikan skripsi ini lebih baik dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Semoga Tuhan selalu Memberkati.

Penulis

Mikael Teju

DAFTAR ISI

HAI	LAMAN SAMPUL LUAR				
HAI	LAMAN SAMPUL DALAM				
SUR	AT PERNYATAAN TIDAK PLAGIATi				
HAI	LAMAN PERSETUJUANii				
HAI	LAMAN PENGESAHANiii				
MO'	ΓΤΟiv				
HAI	LAMAN PERSEMBAHANv				
KAT	TA PENGANTARvi				
DAF	TAR ISIviii				
DAF	DAFTAR SINGKATANxii				
ABS	TRAKxiii				
ABS	ABSTRACTxiv				
BAE	3 I PENDAHULUAN1				
1.1	Latar Belakang Masalah1				
1.2	Rumusan Masalah6				
1.3	Tujuan Penelitian6				
1.4	Manfaat Penelitian7				
1.5	Metodologi Penelitian				
1.6	Cara Kerja dalam Penelitian Ini				
1.7	Sistematika Penelitian				
1.8	Batasan Istilah				

BAB II SEJARAH DAN PANDANGAN MENGENAI SILA

KEA	DILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA	16
2.1	Pengertian dan Sejarah Singkat Pancasila	16
2.1.1	Pengertian Pancasila	16
2.1.2	Perumusan Pancasila	17
2.1.3	Pancasila Ideologi Bangsa	19
2.2	Pengertian Keadilan Sosial Secara Umum dan Menurut Para Filsuf	21
2.2.1	Keadilan Sosial Secara Umum	21
2.2.2	Keadilan Sosial Menurut Para Filsuf	23
2.3	Keadilan Sosial dalam Sila Ke-5	25
2.3.1	Sila Ke-5 menurut Soekarno	25
2.3.2	Sila Ke-5 menurut Mohammad Hatta	28
2.3.3	Prinsip-prinsip Keadilan Sosial dalam Sila Ke-5	29
2.3.4	Makna Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	30
2.3.5	Implementasi Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	33
2.4	Pandangan Gereja Katolik tentang Keadilan Sosial	35
2.4.1	Pandangan Biblis	35
2.4.2	Ajaran Sosial Gereja tentang Keadilan Sosial	37
BAB	III PRINSIP KEADILAN SOSIAL DALAM ENSIKLIK	
PAC	EM IN TERRIS	39
3.1	Pengertian Ensiklik Pacem In Terris	39
3.1.1	Profil Singkat Paus Yohanes XXIII	40

3.1.2	Latar Belakang Diterbitkannya Ensiklik Pacem In Terris	42
3.1.3	Prinsip Perdamaian Ensiklik Pacem In Terris	45
3.2	Prinsip Keadilan Sosial dalam Ensiklik Pacem In Terris	46
3.2.1	Prinsip Bonum Commune	47
3.2.2	Prinsip Solidaritas	49
3.3.3	Prinsip Subsidiaritas	51
3.3	Tindakan dalam Ensiklik Pacem In Terris untuk Mewujudkan	
	Keadilan Sosial	57
3.3.1	Membangun Kerja sama untuk Mewujudkan Keadilan Sosial	57
3.3.2	Menyerukan Pesan Damai	59
3.4	Misi Gereja dalam Mewujudkan Keadilan Sosial	60
3.4.1	Melanjutkan Karya Kristus	60
4.4.1	Berpartisipasi dalam Kesejahteraan Umum	61
BAB	IV RELEVANSI SILA KEADILAN SOSIAL DAN ENSIKLIK	
PAC	EM IN TERRIS BAGI KARYA SOSIAL PAROKI	63
4.1	Karya Sosial Paroki	63
4.1.1	Dasar Karya Sosial Paroki	64
4.1.2	Tujuan Karya Sosial Paroki	66
4.1.3	Bidang-Bidang Karya Sosial Paroki	67
4.1.3	.1 Bidang Koinonia (Persekutuan)	68
4.1.3	.2 Bidang <i>Diakonia</i> (Pelayanan)	69
4.1.3	.3 Bidang Martyria (Kesaksian)	71

4.2	Keadilan Sosial dalam Sila Ke-5 dan Ensiklik <i>Pacem In Terris</i> 7	2
4.2.1	Keadilan Sosial yang Mengakui Hak dan Martabat setiap Individu7	2
4.2.2	Keadilan Sosial antara Individu dan Masyarakat yang Lain	4
4.2.3	Keadilan Sosial antara Negara dan Warganegara7	5
4.3	Relevansi Sila Ke-5 dan Ensiklik <i>Pacem In Terris</i> bagi Karya Sosial	
	Paroki7	7
4.3.1	Karya Sosial Paroki Bersifat Bonum Commune	
	(Kebaikan Bersama)7	9
4.3.2	Karya Sosial Paroki Bersifat Solidaritas	1
4.3.3	Karya Sosial Paroki Bersifat Subsidiaritas	2
BAB	V KESIMPULAN DAN SARAN8	4
5.1	Kesimpulan8	4
5.2	Saran9	0
5.2.1	Bagi Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun9	0
5.2.2	Bagi Penelitian Selanjutnya	1
DAF'	TAR PUSTAKA	12

DAFTAR SINGKATAN

APH : Aparat Penegak Hukum

BPUPKI : Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

Flp : Filipi

Gal : Galilea

GS : Gaudium et Spes

Ibr : Ibrani

Kej : Kejadian

KGK : Katekismus Gereja Katolik

Kis : Kisah Para Rasul

KPK : Komisi Pemberantas Korupsi

KWI : Konferensi Wali gereja Indonesia

LBH : Lembaga Bantuan Hukum

Mat : Matius

Mzm : Mazmur

PT : Pacem In Terris

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

Rm : Roma

RT : Rukun Tetangga

Ul : Ulangan

UUD : Undang-Undang Dasar

Yes : Yesaya

Yoh : Yohanes

ABSTRAK

Mikael Teju: "Sila Keadilan Sosial Ditinjau dari Ensiklik *Pacem In Terris* dan Relevansinya bagi Karya Sosial Paroki"

Masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan utama dari Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris*. Keadilan sosial dalam Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* diyakini kebenarannya untuk menata dan mengatur masyarakat menuju kesejahteraan dan kedamaian, namun dewasa ini Indonesia sedang dilema oleh hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Faktanya, di Indonesia masih banyak masyarakat menegah ke bawah yang mengalami ketidakadilan hukum dengan alasan yang tidak logis, sedangkan masyarakat menegah ke atas yang terjerat kasus hukum sangat mudah mendapatkan keadilan, hal tersebut dikarenakan hukum dapat mereka beli dengan uang, seolah-olah uanglah yang berkuasa atas hukum. Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* menegaskan bahwa, keadilan sosial harus ditegakkan dengan tepat dan benar tanpa memihak pada golongan tertentu (netral), serta bersifat universal. Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* memiliki arti bahwa, keadilan sosial berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual seperti bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kebudayaan, dan sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelaah dokumen (studi kepustakaan), dengan mencari/mengumpulkan data, menggunakan berbagai jenis yang relevan seperti kumpulan dokumen, buku teks, naskah-naskah yang terpublikasikan, artikel, jurnal, catatan harian, surat-surat, dan sumber lain yang tertulis atau bersifat ilmiah. Metode penelitian ini dilakukan melalui berbagai tahapan diantaranya, tahap pengumpulan data/informasi, analisis dan penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan dan saran dari semua data yang dikumpulkan melalui berbagai tahapan.

Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* memiliki relevansi bagi karya sosial Paroki. Umat Katolik dalam melaksanakan karya sosial Paroki diharapkan dapat menumbuhkan semangat pelayanan dan berpartisipasi secara aktif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ketidakadilan di tengah kehidupan masyarakat. Umat Katolik dalam karya sosialnya, perlu mengingat kembali sakramen krisma yang membawa konsekuensi sebagai umat Katolik yang dituntut untuk tidak beriman bagi diri sendiri, namun juga dipanggil untuk memberi kesaksian hidup sebagai perwujudan iman kepada Yesus Kristus.

Kata Kunci: Sila ke-5, Ensiklik *Pacem In Terris*, Karya Sosial

ABSTRACT

Mikael Teju: "Precepts of Social Justice Viewed from the Encyclical *Pacem in Terris* and its Relevance for Parish Social Work"

A just and prosperous society is the main aim of the 5th Precept of Pancasila and the encyclical *Pacem In Terris*. Social justice in the 5th Precepts of Pancasila and the encyclical *Pacem In Terris* believed to be right to organize and regulate society towards prosperity and peace, but currently Indonesia is in a dilemma by laws that are blunt upwards and sharp downwards. In fact, in Indonesia there are still many middle and lower class people who experience legal injustice for illogical reasons, while middle class people who are caught in legal cases very easily get justice, this is because they can buy the law with money, as if money is in power, over the law. 5th precept of Pancasila and encyclical *Pacem In Terris* emphasizes that, social justice must be upheld properly and correctly without favoring certain groups (neutral), and is universal. 5th precept of Pancasila and encyclical *Pacem In Terris* means that, social justice applies in society in all areas of life, both material and spiritual such as the economic, legal, political, educational, cultural, and social fields.

This research is a qualitative research that is a document review (literary study), by searching/collecting data, using various relevant types such as collections of documents, textbooks, published, articles, journals, diaries, letters, and other written or scientific sources. This research method was carried out through various stages including data/information collection techniques, analysis and presentation of data, and finally drawing conclusions and suggestions from all the data collected through various stages.

5th precept of Pancasila and encyclical *Pacem In Terris* have relevance for is parish social work. Catholics in carrying out parish social work are expected to foster a spirit of service and participate actively in dealing with problems of injustice in people's lives. Catholics in their social work, need to remember again the sacraments of baptism and confirmation which have consequences as Catholics who are required not to believe for themselves, but are also called to give living testimony as an embodiment of faith in Jesus Christ.

Keywords: 5th Precept Pancasila, Encyclical *Pacem In Terris*, Social Work

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1976:16) menjelaskan bahwa keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) manusia yang berpegang teguh pada nilai kebenaran. Keadilan juga memiliki dua bentuk penerapan. Pertama, adanya jaminan tidak dilanggarnya hak-hak maupun kebebasan setiap orang oleh siapa pun termasuk pemerintah. Kedua, adanya perlakuan yang sama sesuai dengan jasa serta kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut (Setiawati., dkk. 2020:32).

Keadilan dapat dirasakan oleh semua orang, tanpa melihat bahwa dirinya minoritas maupun mayoritas dalam masyarakat (Setiawati., dkk. 2020:12). Keadilan dalam konteks ini dapat dirasakan apabila keberadaan seseorang diakui oleh masyarakat maupun negara tanpa adanya tekanan yang dirasakan (Setiawati., dkk. 2020:12).

Dewantara (2017:62) dalam buku Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini mengutip perkataan Soekarno 1 Juni 1945 mengatakan bahwa keadilan yaitu, kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kemakmuran yang harus dinikmati segenap warga Indonesia, karena untuk kepentingan inilah suatu bangsa dibentuk (Dewantara, 2017:62). Adhari dan Dewi mengutip perkataan Soekarno yang berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu perbuatan yang tidak memihak

(netral), menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain (Adhari & Dewi, 2022:117).

Keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia baik yang berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia, maupun bagi Warga Negara Indonesia yang berada di negara lain (Purwanto, 2017:10). Keadilan tidak hanya berlaku bagi orang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi juga untuk rakyat biasa (Purwanto, 2017:10).

Hutabarat mengutip perkataan John Rawls filsuf moral dan politik Amerika melihat sisi keadilan sebagai kebaikan yang utama, oleh karena itu keadilan harus dipegang teguh sekaligus menjadi semangat dasar dari perbuatan hukum, dengan memberi kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mengembangkan dirinya (Hutabarat, dkk. 2022:78).

Indonesia dewasa ini sedang dilema oleh hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, terdapat strategi penanganan hukum yang berbeda, sehingga penegakan hukum di Indonesia dirasakan kurang adil dan jauh dari harapan masyarakat (Biroli, 2015:2). Faktanya, di negara Indonesia masih banyak masyarakat menegah ke bawah yang mengalami ketidakadilan hukum dengan alasan yang tidak logis (Imaculata, 2018:2). Masyarakat menegah ke atas yang terjerat kasus hukum sangat mudah mendapatkan keadilan, hal tersebut dikarenakan hukum dapat mereka beli dengan uang, seolah-olah uanglah yang berkuasa atas hukum (Imaculata, 2018:2). Berikut contoh ketidakadilan yang terjadi di Indonesia seperti yang dirasakan dua warga Kabupaten Magelang yang terancam pidana penjara maksimal sampai 5 tahun dan denda paling banyak Rp 3,5 miliar hanya

mencuri kayu manis karena terdesak oleh kebutuhan hidup (dalam Kompas.com, pada 27/8/2021). Ancaman hukuman tersebut dinilai mencederai rasa keadilan rakyat karena tidak sebanding dengan perbuatannya. Eti Oktaviani Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kepada Kompas.com, Kamis (27/08/2021) mengatakan, "jika mereka adalah warga yang tinggal di pinggir hutan tentu negara harus bertanggung jawab, mereka miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup di tengah melimpahnya sumber alam yang ada". Eti juga beranggapan hukuman yang disangkakan sudah mencederai rasa keadilan jika dibandingkan dengan hukuman para koruptor. Korupsi tidak hanya merugikan uang negara, tetapi juga berdampak secara sistematis terhadap sektor lain (dalam Kompas.com, pada 27/08/2021). Romahurmuzi yang terdakwa kasus suap di lingkungan Kementerian Agama divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Romahurmuzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang menerima suap secara bertahap senilai Rp 255 juta (dalam Kompas.com 20/01/2020).

Kasus di atas dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan di Indonesia sudah pudar, hal ini dikarenakan lemahnya Aparat Penegak Hukum (APH) seperti, kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam (databoks.id, 2017-2021). Kondisi penegakan hukum yang memperhatikan di Indonesia harus kembali pada konsepsi keadilan itu sendiri (Agiyanto, 2018:495). Masyarakat selalu menginginkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum kehidupan dalam masyarakat akan damai (Vidyapramatya, 2020:142).

Keadilan menjadi jalan menuju damai sebab damai merupakan buah tata tertib, yang oleh Sang Pencipta ditanamkan dalam masyarakat manusia dan harus diwujudkan secara nyata oleh mereka yang haus akan keadilan yang kian sempurna (Purnomo, 2007:32).

Gereja Katolik juga ikut prihatin dengan pudarnya ketidakadilan sosial yang terjadi dalam masyarakat, Paus Yohanes XXIII dalam ensiklik *Pacem In Terris* menegaskan bahwa keadilan sosial juga menyangkut hak-hak manusia, di mana setiap orang berhak hidup, berhak pula atas keutuhan badanya dan berhak atas upaya yang diperlukan untuk perkembangan hidup yang sewajarnya seperti makanan, pakaian, tempat berteduh, perawatan kesehatan, istirahat, serta pelayanan-pelayanan sosial yang dibutuhkan. Orang berhak mendapat perawatan ketika sakit, menderita cacat akibat pekerjaannya, menjadi janda, lanjut usia, terpaksa menganggur, atau tanpa kesalahannya sendiri kehilangan nafkahnya (PT art. 11).

Sebagai manusia ia berhak atas perlindungan hukum terhadap hak-haknya; perlindungan itu harus efektif dan seadil mungkin. Lagi menurut Paus Pius XII: "Sebagai konsekuensi tata hukum yang dikehendaki oleh Allah, manusia mempunyai hak atas jaminan hukum, yang tidak boleh dirampas dari padanya. Padanya ada lingkup hukum tertentu yang ditetapkan dengan jelas dan harus luput dari serangan sewenang-wenang (PT art. 27).

Permasalahan di atas tersebut tentunya menjadi tanggung jawab bagi seluruh umat Katolik, terutama dalam karya sosial paroki. Paus Yohanes XXIII dalam ensiklik *Pacem In Terris* menganjurkan kepada putra-putri, supaya berpartisipasi aktif dalam kehidupan umum, dan bekerja sama demi kepentingan segenap umat manusia dan negara sendiri. Umat Katolik perlu berusaha dalam terang iman yang berpedoman pada cinta kasih, menjamin supaya tiap lembaga

yang berada di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik, tidak menghalanghalangi melainkan mempermudah penyempurnaan diri manusia dalam tata kodrati maupun adikodrati (PT art. 146).

Jeffry Harimurti (2019:83) menjelaskan arti dari kata adikodrati dan kodrati. Adikodrati dipahami sebagai aspek spiritual atau tubuh rohani yang dimiliki setiap manusia, dan kodrati adalah aspek alamiah atau tubuh alamiah yang dimiliki manusia. Dua aspek ini dimengerti bahwa semua manusia baik Katolik maupun bukan Katolik memiliki aspek spiritual dan alamiah, oleh sebab itu untuk membangun manusia tidak bisa hanya membangun satu aspek saja melainkan keduanya (Harimurti, 2019:83). Donatus Sermada (2020:102) mengutip Yoseph Pieper seorang filsuf Katolik berkebangsaan Jerman yang mengutamakan pandangan Thomas Aquinas mengatakan orang Katolik harus adil dan diharapkan mampu hidup dengan yang lain dalam kebenaran, berani mengorbankan nyawa demi kebenaran dan keadilan, tidak membiarkan diri dikuasai oleh hasrat kenikmatan yang merusak eksistensi sebagai orang Katolik.

Melihat uraian latar belakang di atas, sebagai umat Katolik Indonesia harus menyadari bahwa mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat juga menjadi tugas dan panggilan umat Katolik sebagai warganegara yang baik. Umat Katolik tidak bisa terjebak dalam ritual keagamaan saja tanpa menjunjung tinggi nilai sosial dan keadilan yang ada di negaranya sendiri. Umat Katolik harus peduli dan berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan keadilan sosial melalui karya sosialnya. Umat Katolik melalui karya sosialnya diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme yang memiliki kepekaan sosial untuk mewujudkan keadilan

sosial di tengah masyarakat khususnya Indonesia (Pardede, 2022:50). Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mendalami makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan ensiklik Pacem In Terris tentang keadilan sosial yang merupakan cita-cita murni dari setiap masyarakat khususnya umat Katolik Indonesia untuk mencapai kesejahteraan sosial. Peneliti juga menggali relevansi dari Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* bagi karya sosial paroki dalam melaksanakan tugas dan pelayan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan penelitian ini dengan judul: SILA KEADILAN ENSIKLIK PACEM SOSIAL DITINJAU DARI IN**TERRIS** DAN RELEVANSINYA BAGI KARYA SOSIAL PAROKI.

1.2 Rumusan Masalah

- **1.2.1** Apa isi sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia?
- **1.2.2** Bagaimana prinsip keadilan sosial menurut ensiklik *Pacem In Terris*?
- **1.2.3** Apa relevansi Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang ditinjau dari ensiklik *Pacem In Terris* bagi karya sosial Paroki?

1.3 Tujuan Penelitian

- **1.3.1** Memahami isi Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- 1.3.2 Menjelaskan prinsip-prinsip keadilan sosial menurut ensiklik Pacem In Terris.
- **1.3.3** Menemukan relevansi Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang ditinjau dari ensiklik *Pacem In Terris* bagi karya sosial paroki.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun

Hadirnya penelitian ini, lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun bisa menghasilkan tenaga katekis yang handal dan profesional yang mementingkan cinta kasih dan ketulusan serta berani menjawab panggilan Tuhan untuk mewartakan Injil. Lembaga STKIP Widya Yuwana juga diharapkan mampu mendidik calon katekis dengan semangat dan spiritualitas yang tinggi serta memberikan contoh keteladanan hidup seorang pelayan yang berpegang teguh pada kebenaran dan diharapkan mampu menjadi pelaku dalam mewujudnyatakan keadilan sosial di tengah masyarakat.

1.4.2 Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya mendapatkan gambaran dan pemahaman baru mengenai keadilan dalam Sila Keadilan Sosial ditinjau dari sudut pandang ensiklik *Pacem In Terris* dan relevansinya bagi Karya Sosial Paroki dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini sangat membantu sebagai sumber acuan dan referensi dalam kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis "penelitian kualitatif". Sujarweni mengutip perkataan Bogdan dan Taylor yang menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku individu yang diamati (Sujarweni, 2021:19). Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Sujarweni, 2021:19).

Sujarweni mengatakan ada 8 jenis penelitian kualitatif, yakni etnografi, studi kasus, studi dokumen/penelaah dokumen, observasi/pengamatan alami, wawancara terpusat, fenomenologi, *grounded theory*, studi sejarah (Sujarweni, 2021:21). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, menggunakan metode penelaahan dokumen (studi kepustakaan).

Penelaah dokumen (studi kepustakaan) merupakan penelitian yang digunakan dengan cara menelaah kumpulan dokumen, buku teks, naskah-naskah yang terpublikasikan, artikel, jurnal, catatan harian, surat-surat, dan sumber lain yang tertulis atau bersifat ilmiah (Sujarweni, 2021:23). Penggunaan jurnal atau internet dapat digunakan sebagai referensi untuk mengemukakan landasan teori yang lebih diutamakan dalam studi kepustakaan, hal ini bertujuan supaya peneliti menggunakan sumber asli dalam mengemukakan teori (Sugiyono, 2006:326).

1.5.2 Cara Kerja Metode Kepustakaan

Sari dan Asmendri mengutip Mardalis dan Sarwono yang mengatakan metode kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisis data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah, dan mempelajari buku-buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya untuk mendapatkan landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Sari & Asmendri, 2020:43).

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan referensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Mirzaqon & Purwoko, 2018:4). Analisis data dilakukan ketika proses pengumpulan data berlangsung, yang dilakukan secara terus-menerus hingga peneliti dapat menarik kesimpulan akhir (Nugrahani, 2014:173).

Metode kepustakaan memiliki beberapa cara kerja dan tahapan dalam menulis karya ilmiah yakni dengan mengkaji berbagai teori, dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain sebagai referensi yang mendukung karya ilmiah (Zuchri, 2021:150). Adapun cara kerja penelitian kepustakaan, yakni menulis berbagai teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian, memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai sumber dokumen, buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian hingga ditemukan yang relevan (Mirzaqon & Purwoko, 2018:4). Mirshad dalam Sari dan Asmendri (2020:44) mengatakan, metode kepustakaan dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil penelitian dari berbagai sumber yang

telah ditulis dengan pokok pikiran baru atau penemuan baru, dalam hubungannya dengan pokok pembahasan penelitian.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data/Informasi

Sugiyono mengatakan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2006:253).

Peneliti melakukan pengumpulan data berdasarkan sumber referensi ilmiah. Arikunto yang dikutip oleh Mirzaqon dan Purwoko (2018:4) menjelaskan bahwa metode penelaah dokumen (studi kepustakaan) dilakukan dengan cara mencari data yang berkaitan dengan tema penelitian berupa catatan, buku, makalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Peneliti menggunakan metode penelaah dokumen (studi kepustakaan) untuk menemukan data atau referensi yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini.

1.5.4 Analisis dan Penyajian Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan kemudian dilakukan beberapa uraian atau penafsiran dari data-data yang dikumpulkan (Sujarweni, 2021:45). Analisis data berarti menguraikan atau menafsirkan secara

struktur data yang didapat berdasarkan dokumen seperti jurnal, buku, artikel, majalah yang berhubungan dengan judul penelitian.

1.5.5 Penarikan Kesimpulan dan Saran

Tahap akhir yang dilakukan dalam penelitian adalah menarik kesimpulan dan saran. Bahari mengutip Hamzah yang menjelaskan kesimpulan adalah keputusan yang didapatkan berdasarkan cara berpikir deduktif atau induktif dari sebuah pembahasan atau gagasan tertentu. Saran yaitu sebuah anjuran yang membangun dari peneliti terhadap objek penelitian, dan diharapkan hasil penelitian yang telah diteliti dapat ditindaklanjuti oleh peneliti selanjutnya (Hamzah dalam Bahari, 2022:13).

1.6 Cara Kerja Dalam Penelitian Ini

Penelitian ini terdapat beberapa tahapan dalam proses penulisan penelitian diantaranya: Pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Ketiga, tahap penyelesaian.

1.6.1 Tahap Persiapan

Penelitian ini diawali dengan tahap persiapan dengan melakukan pengamatan untuk mengetahui atau menemukan pokok permasalahan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Tahap selanjutnya peneliti mengumpulkan literatur ilmiah atau referensi berupa buku, dokumen, jurnal, dan artikel yang

relevan dan valid untuk menganalisis teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian, serta dijadikan sumber penulisan skripsi.

1.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mencatat atau menganalisis teori-teori yang terdapat dalam referensi ilmiah seperti buku, dokumen, jurnal, dan artikel. Tahap selanjutnya menggabungkan teori-teori yang didapat dari referensi ilmiah, dan mengolaborasikan teori dengan tema yang diteliti.

1.6.3 Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian dilakukan dengan cara menggabungkan atau mengolaborasikan teori-teori dan berbagai penjelasan mengenai tema yang diteliti, serta mengevaluasi keseluruhan teori dengan tema yang diteliti sehingga ditemukan suatu penemuan baru.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Sistematika penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis memaparkan latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metodologi penelitian, cara kerja penelitian ini, sistematika penelitian, dan batasan istilah.

Bab II membahas mengenai isi Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang terdiri dari beberapa pembahasan yaitu: Pertama, pengertian dan sejarah singkat Pancasila. Kedua, pengertian keadilan sosial secara umum dan menurut para filsuf. Ketiga, keadilan sosial dalam sila ke-5. Keempat, pandangan Gereja Katolik tentang keadilan sosial.

Bab III membahas prinsip-prinsip keadilan sosial menurut ensiklik *Pacem In Terris* oleh Paus Yohanes XXIII pada 11 april 1963, yang membahas tentang usaha mencapai perdamaian semesta dalam kebenaran, keadilan, cinta kasih dan kebebasan. Pembahasan pada bab ini diantaranya: Pertama, pengertian ensiklik *Pacem In Terris*. Kedua, prinsip keadilan sosial dalam ensiklik *Pacem In Terris*. Ketiga, tindakan dalam ensiklik *Pacem In Terris* untuk mewujudkan keadilan sosial.

Bab IV menjelaskan relevansi dari Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan ensiklik *Pacem In Terris* bagi Karya Sosial Paroki dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah kehidupan masyarakat. Pembahasan pada bab ini diantaranya: Pertama, memahami tentang karya sosial paroki. Kedua, membahas tentang keadilan sosial dalam Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris*. Ketiga, membahas tentang relevansi Sila keadilan sosial dan ensiklik *Pacem In Terris* bagi karya sosial paroki. Bab V berisikan kesimpulan dan saran.

1.8 Batasan Istilah

Batasan istilah dipandang perlu, tujuannya adalah supaya istilah-istilah yang digunakan dalam suatu karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, dan bentuk karya ilmiah lainya), masih dalam konteks dari tema umum yang akan diteliti (Kusnadi, 2008:19). Selain dapat memudahkan penulis sendiri dalam penyusunan, juga membantu para pembaca dalam memahami maksud, tujuan, dan makna dari istilah yang digunakan oleh penulis dalam sebuah karangan ilmiah, selain itu, menghindari kesalahan persepsi, asumsi para pembaca (Kusnadi, 2008:19). Adapun batasan istilah penelitian ini diantaranya:

1.8.1 Sila Keadilan Sosial

Pancasila terutama dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menggaris bawahi dengan jelas bahwa Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Pancasila sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia juga harus diketahui dan diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia harus mengerti dan meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan mengamalkan Pancasila tersebut dalam setiap langkah mereka (Mairi, 2018:5).

1.8.2 Ensiklik Pacem In Terris

Ensiklik *Pacem In Terris* adalah dokumen yang dihasilkan oleh Paus Yohanes XXIII pada 11 April 1963, yang membahas tentang usaha mencapai perdamaian semesta dalam kebenaran, keadilan, cinta kasih dan kebebasan.

1.8.3 Karya Sosial Paroki

Karya sosial paroki merupakan tindakan atau perbuatan umat Katolik yang diilhami oleh iman dan Roh Kudus yang bertujuan untuk membangun jemaat, melindungi orang yang lemah, mengajar dan menerima orang lain dengan ramah. Karya sosial paroki diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial terutama masalah ketidakadilan, dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum di tengah kehidupan masyarakat (Gerald O'Collins & G. Farrugia, 1996:128).

BAB II

SEJARAH DAN PANDANGAN MENGENAI

SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

2.1 Pengertian dan Sejarah Singkat Pancasila

2.1.1 Pengertian Pancasila

Pancasila dilihat secara harafiah (*Etimologis*) berasal dari bahasa Sangsekerta dari India (bahasa kasta Brahmana), yang dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu *Panca* yang berarti lima, dan *Sila* yang berarti dasar, sehingga Pancasila berarti lima dasar Negara Republik Indonesia (Kaderi, 2015:8). *Sila* juga memiliki istilah sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun) akhlak dan moral (Kaderi, 2015:8).

Pancasila secara *terminologi* berarti lima sila atau aturan yang menjadi ideologi bangsa dan negara, pedoman bermasyarakat, dan pandangan hidup atau kepribadian bangsa Indonesia (Ria, 2021:13). Ria juga menjelaskan Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia, dan memberikan bimbingan dalam kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin (Ria, 2021:14).

Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*Philosofische Gronslag*) dan juga ideologi negara (*Staatsidee*). Pancasila merupakan suatu nilai dan norma untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara Indonesia. Seluruh pelaksanaan dan

penyelenggaraan negara Indonesia, terutama peraturan undang-undang di segala bidang dijabarkan menurut nilai-nilai yang ada dalam Pancasila (Rahmadani, 2021:3).

2.1.2 Perumusan Pancasila

Sejarah Pancasila berawal dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang yaitu, Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 (Huda, 2018:85). Pemerintah Jepang kemudian membentuk *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau dalam bahasa Indonesia: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945, kemudian dilanjutkan proses pelantikan pada tanggal 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat (Huda, 2018:85). Badan ini terdiri dari 68 anggota, dengan komposisi, 8 orang Jepang, 15 orang dari golongan Islam, dan selebihnya dari golongan nasionalis ditambah golongan priayi atau aristokrat Jawa (Burlian, 2020:145). Tokoh yang memiliki aspirasi cikal bakal lahirnya Pancasila pada sidang pertama BPUPKI adalah Ir. Soekarno, Prof. Mohammad Yamin S.H, dan Prof. Mr. Dr. Supomo (Burlian, 2020:145).

Soekarno adalah salah satu *Founding Father* juga dikenal sebagai penggali Pancasila dan sekaligus memperkenalkan Pancasila tersebut pada bangsa Indonesia (Burlian, 2020:146). Muhammad Yamin dalam Dewantara (2017:63) mengatakan bahwa Soekarno melakukan penggalian Pancasila bertujuan agar perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya memiliki alat pemersatu yaitu Pancasila.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang disebut Pancasila (Fadri, 2020:22). Pancasila yang dipaparkan Soekarno berbeda dengan Pancasila saat ini yang dikenal dan dipahami pada umumnya. Pancasila 1 Juni 1945 sila pertama berbunyi *Nasionalisme* (kebangsaan), sila kedua berbunyi *Internasionalisme* (perikemanusiaan), sila ketiga berbunyi mufakat (demokrasi), sila keempat berbunyi kesejahteraan sosial, dan sila kelima berbunyi Ketuhanan yang berkebudayaan (Brata & Wartha, 2017:128).

Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan Pancasila yang menyatu dalam Piagam Jakarta dan dibuat secara khusus oleh Panitia Sembilan (Setiawan, 2021:87). Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang berisikan; 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Dewantara, 2017:64).

Dewantara dalam buku Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini mengatakan, perjalanan sejarah mencatat bahwa Piagam Jakarta mengalami koreksi, tujuh kata dalam sila pertama dicoret menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi mengakomodasi semua pihak yang nantinya hidup bersama dalam bangsa Indonesia merdeka (Dewantara, 2017:64). Presiden mengeluarkan Instruksi RI No. 12 pada tanggal 13 April 1968 yang mengatakan bahwa rumusan dan tata urutan Pancasila yang resmi adalah versi yang tercantum dalam Mukadimah UUD

1945 berbunyi; 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Dewantara, 2017:67).

2.1.3 Pancasila Ideologi Bangsa

Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia (Febriansyah, 2017:4). Ideologi yang dianut bangsa Indonesia bukan milik perorangan atau golongan tertentu, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan (Febriansyah, 2017:4).

Pancasila sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia harus diketahui dan diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia, dengan demikian warga negara Indonesia mengerti dan meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa serta mengamalkan Pancasila dalam setiap langkah kehidupan (Mairi, 2018:5). Sumarto mengatakan, Pancasila memiliki makna tersendiri sehingga dapat dijadikan sebagai dasar negara dan pedoman hidup warga negara Indonesia (Sumarto, 2021:136).

Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, serta bernegara harus berdasarkan Pancasila yang memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Secara *etimologis* istilah dasar negara identik dengan norma dasar, cita hukum, cita negara, dan dasar filsafat negara. Secara *terminologi* dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber-sumber dari segala sumber hukum dalam membentuk dan menyelenggarakan negara (Safitri & Dewi, 2021:90).

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki arti bahwa masyarakat Indonesia mempercayai dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, tidak ada paksaan dalam memeluk agama, melaksanakan ibadah masing-masing, dan saling toleransi antar sesama (Sumarto, 2021:136).

Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memiliki arti manusia diciptakan oleh Tuhan yang memiliki perbedaan dari makhluk Tuhan lainya dengan akal dan pikiran, sehingga manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam kehidupan. Adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaan-Nya. Sila ini dapat dimaknai bahwa dalam kehidupan manusia harus memiliki moral untuk dapat hidup berdampingan dengan manusia lain dalam tatanan negara Indonesia (Sumarto, 2021:136).

Sila ketiga Persatuan Indonesia, memiliki arti bersatunya berbagai macam dan aneka ragam yang menjadi satu kesatuan, mencakup berbagai arti seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan juga keamanan yang berada di Indonesia (Safitri & Dewi, 2021:92). Ambiro dalam Safitri dan Dewi mengatakan, Persatuan Indonesia merupakan hal yang dinamis dalam kehidupan yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi (Safitri & Dewi, 2021:92).

Sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, memiliki arti bahwa sistem yang dianut bangsa Indonesia yaitu sistem demokrasi yang menempatkan rakyat pada posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan, dan tugasnya pengambilan keputusan (Safitri & Dewi, 2021:92).

Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memiliki arti keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual seperti bidang, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan bebas dalam memeluk agama (Lestari, dkk. 2020:136). Hadi dalam Jurnal Pendidikan Sosial (2020:137) mengatakan sila kelima mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak, pada dasarnya manusia memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan porsinya masing-masing, serta diberikan kebebasan dalam mengutarakan pendapat.

2.2 Pengertian Keadilan Sosial Secara Umum dan Menurut Para Filsuf

2.2.1 Keadilan Sosial Secara Umum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1976:16) mengatakan bahwa keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) manusia yang berpegang teguh pada nilai kebenaran. Keadilan juga memiliki dua bentuk penerapan yaitu; Pertama, adanya jaminan tidak dilanggarnya hak-hak maupun kebebasan setiap orang, oleh siapa pun termasuk pemerintah. Kedua, adanya perlakuan yang sama sesuai dengan jasa serta kemampuan yang dimiliki setiap orang (Setiawati., dkk. 2020:32).

Keadilan dapat dirasakan semua orang, tanpa melihat bahwa dirinya minoritas maupun mayoritas dalam masyarakat (Setiawati., dkk. 2020:12).

Keadilan dalam konteks ini dapat dirasakan apabila keberadaan seseorang diakui oleh masyarakat maupun negara tanpa adanya tekanan yang dirasakan (Setiawati, dkk. 2020:12). Keadilan bukan sekedar suatu nilai yang hanya ada dan dimiliki oleh seseorang, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata dalam hubungannya dengan orang lain (Fachri, 2018:78).

Nilai-nilai keadilan merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga dan seluruh wilayah serta mencerdaskan seluruh warga (Permatasari, 2019:21).

Pandit (2016:4) dalam Jurnal Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik mengatakan, keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Hak setiap orang diakui dan diperlakukan sesuai dengan hak dan martabatnya yang sama derajat, hak, dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan, maupun agamanya (Pandit, 2016:4).

Mill dalam Fahmi (2016:175) menjelaskan bahwa keadilan sosial merupakan keadilan yang mengakui hak setiap individu, dengan demikian dapat menjamin kewajiban sebagai individu yang adil untuk saling melindungi hak setiap individu. Keadilan sosial harus diimbangi dengan konsep perlakuan setara yang sesuai kemanfaatannya, sehingga setiap individu dapat mewujudkan kebaikan bersama dalam kehidupan sosial (Fahmi, 2016:175).

Suheri (2018:65) menjelaskan bahwa, keadilan adalah perlakuan dan pengakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Perlakuan dan pengakuan seimbang merupakan kewajiban setiap orang untuk mempertahankan hak hidup, oleh karena itu dalam mempertahankan hak hidup, setiap orang harus bekerja keras

dan tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab setiap orang memiliki hak yang sama yaitu hak untuk hidup (Suheri, 2018:65).

2.2.2 Keadilan Sosial menurut Para Filsuf

2.2.2.1 Aristoteles

Aristoteles dalam Mintan (2019:4) menguraikan pengertian keadilan menjadi beberapa jenis yakni: 1) Keadilan *Komunikatif*, adalah perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasanya, contoh seseorang yang diberi sanksi akibat pelanggaran yang dibuat tanpa melihat jasa dan kedudukannya. 2) Keadilan *Distributif*, adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang dilihat atau mempertimbangkan jasa yang telah dilakukan, contoh seorang pekerja bangunan yang diberi gajih sesuai atas hasil yang telah dikerjakan. 3) Keadilan Kodrat Alam, adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan hukum alam, contoh seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya. 4) Keadilan *Konvensional*, adalah keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan, contoh seluruh warga wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut. 5) Keadilan Perbaikan, adalah keadilan yang terjadi dengan adanya pemulihan nama baik atas seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain, contoh seseorang meminta maaf kepada media karena telah mencemarkan nama baik orang lain.

Keadilan menurut Aristoteles dalam Suheri (2018:62) yaitu, keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proporsional, dan kesamaan hak

dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama, inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama (Suheri, 2018:62).

2.2.2.2 John Rawls

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat, dan diberikan sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang lemah (Helmi, 2015:138).

John Rawls dalam Suheri (2018:63) membagi dua prinsip keadilan yaitu, prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Prinsip kebebasan (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpoliti (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and exspression*), dan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesiskan pada prinsip persamaan kesempatan (*qual opportunity principle*).

Keadilan sebagai kebaikan yang utama maka harus dipegang teguh sekaligus menjadi semangat dasar dari perbuatan hukum dengan memberi kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mengembangkan dirinya (Hutabarat, dkk. 2022:78).

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan yang paling luas seluas kebebasan setiap orang, dan kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan

ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (Suheri, 2018:63).

2.2.2.3 Plato

Plato dalam Pitasari (2016:4) mengatakan bahwa keadilan merupakan salah satu kebajikan pokok atau keutamaan yang harus dimiliki oleh setiap individu dan seluruh kelas atau golongan dalam negara ideal. Plato membagi tiga jenis keadilan yaitu, keadilan moral, keadilan prosedural, dan keadilan komunikatif (Mintan, 2019:5).

Pertama keadilan moral, adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, kedua keadilan prosedural, adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan, dan ketiga keadilan komunikatif, adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu (Mintan, 2019:5).

2.3 Keadilan Sosial dalam Sila Ke-5

2.3.1 Sila Ke-5 menurut Soekarno

Dewantara (2017:62) dalam buku Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini mengutip perkataan Soekarno pada 1 Juni 1945 yang mengatakan bahwa keadilan adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kemakmuran yang harus

bisa dinikmati oleh segenap warga Indonesia, karena untuk kepentingan inilah suatu bangsa dibentuk (Dewantara, 2017:62).

Lorenza (2018:3) dalam jurnal Keadilan Sosial Versi Soekarno dan Versi Masa Kini menjelaskan bahwa, Soekarno menginginkan negara Indonesia bisa menghargai dan saling bekerja sama untuk mewujudkan bangsa yang makmur dan sejahtera. Soekarno dalam prinsip kesejahteraan sosial menginginkan adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik keadilan dalam hukum, ketuhanan, maupun lainya selagi hal tersebut baik untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia (Lorenza, 2018:3).

Soekarno dalam Ria (2021:31) memprioritaskan dan menjunjung tinggi nilai keadilan sosial. Soekarno mengatakan keadilan sosial adalah suatu masyarakat atau sifat masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penindasan, tidak ada pengisapan. Adhari dan Dewi mengutip perkataan Soekarno yang berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu perbuatan yang tidak memihak (netral), menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain (Adhari & Dewi, 2022:117).

Soekarno belajar dari pengalaman kolonialisme yang merupakan penjajahan individualisme dan kapitalisme (Burlian, 2020:162). Keadilan menurut Soekarno adalah proses yang menentang individualisme, seluruh rakyat Indonesia sejahtera tanpa memandang kelas sosial dan mengatur pembagian kekayaan negara, tidak ada kelaparan, memperoleh jaminan sosial, memperoleh hak individu, hak kebebasan, demi kesejahteraan umum dalam masyarakat (Burlian, 2020:163).

Soekarno menentang individualisme agar tidak ada lagi klaim-klaim golongan, pribadi, dan kelompok apa pun yang hendak memperjuangkan kepentingan mereka sendiri dia atas kepentingan bersama. Artinya tidak boleh ada klaim mayoritas atas minoritas, warga pribumi atas peranakan, karena kesejahteraan sosial harus dirasakan oleh semua Warga Negara yang berada di wilayah kekuasaan Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang berada di Negara lain (Dewantara, 2017:49).

Soekarno dalam Shidarta (2015:29) mengatakan bahwa kesejahteraan sosial dapat terwujud ketika seseorang tidak melanggar hak-hak orang lain seperti, larangan atas perbudakan, rasisme, dan hukum yang di buat berlaku untuk semua, tanpa memandang kelas atau golongan tertentu.

Marhaenisme merupakan salah satu ideologi Soekarno yang menghendaki masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil dan makmur yaitu, masyarakat yang menyelamatkan dan memperjuangkan kesejahteraan sosial melalui tindakan yang membela kaum lemah, tidak ada penindasan, dan penganiayaan, sehingga dengan tindakan tersebut masyarakat mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial yang mengutamakan kepentingan bersama (Kuswono, 2016:125).

Soekarno dalam Dewantara (2017:17) mengatakan segala tindakan atau perbuatan yang mengarah pada kesejahteraan sosial harus berlaku untuk semua orang, artinya tidak memihak pada orang atau golongan tertentu, bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, buka yang kaya buat Indonesia, dan bukan yang miskin buat Indonesia, tetapi semua buat semua.

Belajar dari sejarah kemerdekaan Indonesia, Soekarno dalam mewujudkan kesejahteraan sosial lebih mengutamakan sikap gotong royong dan menentang individualisme, sebab kesejahteraan sosial dapat diraih melalui sikap kerja sama,

bahu-membahu, saling menghargai (gotong royong), bukan sikap individualisme yang secara tidak sadar dapat merugikan orang lain dan melanggar nilai-nilai keadilan sosial (Dewantara, 2017:22).

2.3.2 Sila Ke-5 menurut Mohammad Hatta

Keadilan menurut Mohammad Hatta bukanlah sembarang keadilan, tetapi adalah keadilan Ilahi. Keadilan Ilahi dapat dilaksanakan apabila tercapai perdamaian dalam masyarakat, damai dalam perasaan manusia, damai antara bangsa dengan bangsa, artinya keadilan tidak bisa tegak kalau masih ada praktik penjajahan dan perilaku yang membawa pelanggaran atas hak-hak orang lain (Yusuf., dkk. 2019:45).

Muhammad Hatta mengatakan bahwa keadilan sosial menyangkut hak-hak manusia, orang berhak mendapatkan pekerjaan, mendapat penghidupan yang layak, ekonomi terjamin, seseorang berhak memakai harta benda milik pribadi, fakir dan miskin dipelihara oleh pemerintah. Adil menurut Hatta adalah kondisi di mana setiap orang diperlakukan serupa oleh negara dan bebas dari tindakan yang membeda-bedakan dalam berbagai bidang kehidupan (Shidarta, 2015:25).

Bung Hatta dalam Ashari (2020:21) mengatakan kebebasan individu merupakan keadilan manusia yang bebas mengoptimalkan potensinya dan membentuk pribadi yang berani, percaya diri serta mempertanggungjawabkan kebebasan yang dimiliki. Pemikiran Hatta tentang keadilan distribusi yang memiliki makna bahwa keadilan adalah memperlakukan tiap-tiap orang secara sama oleh Negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan penindasan, kesamaan

di depan hukum, tidak memihak pada golongan tertentu, dan memperlakukan secara sama dalam bidang ekonomi, produksi, distribusi, maupun konsumsi (dalam Yusuf.., dkk. 2019:45).

2.3.3 Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial dalam Sila Ke-5

Prinsip keadilan sudah menjadi dasar Negara Indonesia yang tercantum pada sila kelima yaitu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Laming, 2021:277). Keadilan adalah ukuran yang harus diberikan guna mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, ada tiga prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kelima yaitu, prinsip kebebasan, perbedaan, dan persamaan (Laming, 2021:271).

Pertama (prinsip kebebasan) dalam Permatasari (2019:24) yang mengatakan prinsip kebebasan adalah suatu keadilan yang bersifat individu, ada beberapa kebebasan individu di antaranya yaitu, kebebasan menjadi diri sendiri tanpa ada tekanan dan dorongan dari orang lain, kebebasan berkeyakinan (termasuk berkeyakinan beragama), kebebasan berbicara, kebebasan dalam mempertahankan milik pribadi, dan berperan serta dalam kehidupan politik (hak berbicara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).

Kedua (prinsip perbedaan) adalah penghargaan yang sama atas perorangan, yang lebih mengutamakan seseorang yang kurang beruntung (Riyadi, 2020:41). Prinsip perbedaan meliputi perbedaan sosial dan ekonomis yang diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi seseorang kurang beruntung (Permatasari, 2019:25). Perbedaan prinsip sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan

menuju pada ketidaksamaan untuk mendapatkan unsur kesejahteraan, pendapatan dan otoritas (Permatasari, 2019:25). Prinsip perbedaan dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya masyarakat yang ideal di mana keterbukaan peluang yang sama (dijamin melalui prinsip kesempatan yang adil) tidak akan menguntungkan sekelompok orang dan pada saat yang sama merugikan orang lain (Hasanuddin, 2018:199).

Ketiga (prinsip persamaan) dipahami sebagai prinsip kesetaraan atau kesederajatan, setiap orang itu sama (masyarakat tanpa perbedaan), tidak ada diskriminasi yang dibolehkan kecuali, hal tersebut menguntungkan semua pihak (Purwanto, 2017:6). Seseorang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang, hukum, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan (Syah, 2019:20). Kesetaraan dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti, kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan, atau kekuasaan (Harefa, 2020:40).

2.3.4 Makna Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki simbol atau lambang padi dan kapas (yang menggambarkan sandang dan pangan), merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan keadilan sosial tanpa melihat status maupun kedudukannya (Rohmad, 2022:54).

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki makna yaitu, mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, oleh karena itu masyarakat Indonesia mendapat perlakukan yang adil dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya, dan hukum (Febriansyah, 2017:14). Keadilan sosial juga mengandung makna tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat, karena manusia meliputi kehidupan jasmani dan rohani (Syah, 2019:20).

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sikap tidak memihak (netral), menghormati hak-hak orang lain, saling tolong-menolong antar sesama manusia, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, dan saling menghargai apa yang dihasilkan oleh orang lain, merupakan salah satu makna dari Sila Keadilan Sosial (Adhari & Dewi, 2022:117).

Keadilan sosial tidak hanya berlaku bagi orang kaya, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk masyarakat biasa pula, dengan kata lain keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyat yang berada di wilayah Indonesia maupun bagi Warga Negara Indonesia yang berada di negara lain (Purwanto, 2017:10).

Purwanto dalam Andriani dan Rianto (2019:170) menegaskan bahwa, keadilan sosial mempunyai makna untuk menciptakan kesejahteraan sosial, sumber daya diutamakan bagi masyarakat terbawah atau yang lemah dalam bidang sosial ekonomi. Keadilan sosial juga menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar masyarakat yang lemah dapat dibebaskan dari kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dapat dikurangi, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara adil demi kesejahteraan sosial (Andriani & Rianto, 2019:170).

Haryanto (2017:3) memaknai sila ke-5, merupakan keadilan hak yang dimiliki semua orang dan tidak ada seorang pun dapat menghalangi hak yang dimiliki setiap orang. Keadilan sosial memiliki keseimbangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, keseimbangan yang dimaksud yaitu, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan lainya atau dapat mengandung makna persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apa pun (Haryanto, 2017:3).

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mendorong munculnya perlakuan yang sama pada setiap warga setiap warga negara Indonesia tanpa melihat atau memperdulikan kondisi dan potensinya, termasuk yang individu yang memiliki kebutuhan khusus dan tidak beruntung secara fisik, sehingga semakin terbukanya akses bagi mereka dalam memperoleh keadilan sosial (Haryanto, 2017:3).

Andriani dan Rianto dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan memaknai Sila Keadilan Sosial merupakan bentuk kesejahteraan manusia lahir dan batin yaitu, terjaminnya sandang, pangan, papan, rasa keamanan, dan kebebasan dalam memeluk agama (Andriani & Rianto, 2019:169). Sila Keadilan Sosial memiliki makna untuk saling menghormati, menghargai, antara sesama manusia, sikap inilah yang diharapkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidup bermasyarakat sesuai dengan Pancasila (Febriansyah, 2017:10).

Hadi dalam (Lestari., dkk. 2020:137) menjelaskan bahwa, sila ke-5 mengandung makna kesamaan derajat yang memiliki kewajiban dan hak sesuai dengan porsi masing-masing. Masyarakat Indonesia harus mampu menjaga keutuhan bangsa dengan memegang teguh nilai kebenaran dan keadilan, serta saling menghormati antar sesama, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial (Lestari., dkk. 2020:137).

2.3.5 Implementasi Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Rahman (2017:3) mengatakan perwujudan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat seperti, mengembangkan sikap kekeluargaan, kerja sama, kerja keras, peduli sesama, dan adil terhadap sesama. Sikap memberikan pertolongan kepada sesama perlu diajarkan sejak usia dini agar dapat berdiri sendiri dengan sikap tersebut seseorang tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha yang bersifat semena-mena terhadap sesama, dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila (Andriani & Rianto, 2019:169).

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dalam mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ditegakkan hukum yang menjamin dan memajukan kesejahteraan umum, dan memandang Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi (Sumaya, 2019:63). Sikap gotong royong merupakan salah satu tindakan yang menjamin kepentingan bersama, semua warga Indonesia apa pun agama, golongan, suku, dan keadaan ekonominya memiliki hak dan kewajiban untuk bekerja sama dalam mewujudkan keadilan sosial (Dewantara, 2017:19).

Sikap gotong royong yang dibangun Soekarno merupakan sikap yang menentang individualisme. Belajar dari sejarah kemerdekaan Indonesia, Soekarno ingin menegaskan bahwa kesejahteraan sosial dapat diraih melalui sikap gotong royong bukan tindakan individu (Dewantara, 2017:23).

Lembaga atau institusi dalam mewujudkan keadilan sosial harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan memberikan perlakukan yang sama kepada setiap anggota masyarakat, tanpa ada diskriminasi dalam pelayanan publik, semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, oleh karena itu setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial, sehingga

tidak menimbulkan kecemburuan berbagai kelompok yang dirugikan (Amarini, 2018:167).

Sila ke-5 menjadi anak tangga pertama yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu pemerintah dalam menegakkan aturan, kebijakan, tindakan, dan perlakuan terhadap warga negaranya harus bersifat adil dan berani melakukan musyawarah serta mufakat dalam mencari solusi persoalan (Octavian, 2018:127). Tegaknya keadilan membuat bangsa akan lebih mudah dalam menyatukan kekuatan untuk dapat mewujudkan kemakmuran yang bermartabat. Keadilan juga akan mempertebal rasa kemanusiaan dan saling mencintai sesama ciptaan Tuhan. (Octavian, 2018:127).

Ria (2021:32) menjelaskan bahwa, dalam perwujudan sila ke-5 ada beberapa yang harus diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sosial diantaranya sebagai berikut: 1) Mengembangkan perbuatan yang bersifat luhur, serta mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta bergotong royong seling membantu contohnya, ikut serta dalam kerja bakti, saling menghargai satu sama lain, dan menghargai perbedaan di antara individu. 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, pengembangan sikap adil terhadap sesama harus berpegang teguh pada nilai kebenaran dan kejujuran, walaupun penerapannya tidak mudah, tetapi setiap individu harus membiasakannya. 3) Menghormati hak orang lain, merupakan suatu tindakan yang tidak melanggar atau merampas hak orang lain yang bersifat merugikan, menghormati hak setiap orang merupakan suatu tindakan yang membangun kesejahteraan sosial. 4) Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial, bisa menerima dan memberi kesempatan kepada orang

untuk berpendapat demi kesejahteraan sosial. 5) Saling tolong-menolong terhadap sesama, manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan bantuan orang lain, begitu juga sebaliknya, setiap orang harus memiliki sikap peduli terhadap sesama dan dapat memberi bantuan kepada orang yang mengalami kesusahan. 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain contohnya, mementingkan diri sendiri, tanpa memikirkan orang lain dengan kata lain egoisme, dan bertingkah semena-mena yang dapat merugikan orang lain. 7) menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan sosial contohnya, memberi komentar yang positif dan bersifat membangun terhadap karya yang diusulkan atau dilaksanakan setiap orang.

2.4 Pandangan Gereja Katolik tentang Keadilan Sosial

2.4.1 Pandangan Biblis

Allah mengungkapkan bahwa Allah adalah pribadi yang adil dan tidak akan pernah akan ditemukan kecurangan dalam diri Allah dilihat dalam Kitab (Ul 32:4; Mzm 7:12; 11:7; Yes 30:18; Zef 3:5; Yoh 17:25). Kitab tersebut adalah bagian dari karakter-Nya dan dapat teramati ketika hubungan Allah dengan manusia dan ciptaan lainya (Manurung, 2021:99).

Sebab itu TUHAN menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu; sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab TUHAN adalah Allah yang adil; berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia! (Yes 30:18).

Manurung (2021:99) mengatakan keadilan Allah dalam Alkitab dapat ditemukan dalam Ulangan 16:18-20 yang menggambarkan Allah begitu menghendaki para pemimpin yaitu hakim-hakim yang diangkat untuk mengadili

umat haruslah benar-benar mengedepankan keadilan dalam setiap keputusan mereka.

Manusia sadar bahwa dirinya berasal dari Sang Pencipta yaitu Tuhan, dalam ayat yang berbunyi "Berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burungburung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi" (Kej. 1:26). Tuhan di satu sisi memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai seluruh isi bumi, dan lain kuasa tersebut tak terbatas karena manusia adalah gambar Allah. Sebagai gambar Allah manusia menerima sifat-sifat Allah seperti kasih dan adil (Randa, 2020:59).

Allah dalam Kitab Mazmur dengan tegas menegakkan keadilan dalam hukum kasih-Nya dan dalam semua ajaran-Nya dengan menegakkan kepedulian kepada orang yang berkekurangan, orang yang sakit, yang tertindas, yang dalam penjara dan orang asing (Mzm. 72:4, 12-13).

Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras! Sebab ia akan melepaskan orang yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong; ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin, Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin (Mzm. 72:4, 12-13).

Hukum Taurat dan hukum Kasih Yesus berisi tentang keadilan sebab ada kasih situ ada keadilan dan gagasan tentang keadilan harus diterapkan dengan jujur, tulus, dan benar tanpa memihak, oleh sebab itu ketiga unsur tersebut harus dihayati agar martabat manusia tinggi dan keadilan diterapkan dalam solidaritas orang miskin, tertindas, dan terbelakang (Randa, 2020:60).

John Heagle dalam Derong (2020:4) menyimpulkan keadilan dalam perspektif Kitab Suci. Pertama, keadilan bukan buah dari keberhasilan menepati hukum atau aturan, melainkan dari pengalaman perjumpaan dengan Allah pencipta dan pembebas. Kedua, keadilan merupakan cara berada dan cara kerja Allah. Ketiga, keadilan adalah inisiatif Allah dalam sejarah, berpihak kepada manusia yang miskin, lemah, dan sengsara. Keempat, keadilan adalah melawan struktur ketidakadilan dan memberikan perhatian, perlindungan, dan pemulihan kepada orang yang lemah, miskin, dan tak bersuara. Kelima, keadilan terarah pada terciptanya kebaikan bersama. Keenam, keadilan adalah perbuatan seseorang yang melihat dengan mata Allah dan merasakan dengan hati Allah.

2.4.2 Ajaran Sosial Gereja tentang Keadilan Sosial

Gereja Katolik memandang keadilan yang mengarah pada suatu penilaian atau sikap seseorang sebagai pengikut Yesus, bersikap adil sebagai pengikut Yesus tentunya bersaksi atas teladan yang diajarkan oleh Yesus, dan tidak mengharapkan kesaksian hidup dibatasi pada sikap adil, melainkan semakin diperluas dalam upaya membangun kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama (Wijaya, 2019:6).

Ensiklik *Quadragesimo Anno* dalam Randa (2020:61) menjelaskan keadilan sosial memiliki dua pengertian yaitu, secara luas dan secara sempit. Pengertian secara luas adalah keadilan yang mencakup semua keutamaan sosial yang dituntut oleh kepentingan umum dan masyarakat, dalam arti yang sempit, keadilan sosial adalah keutamaan yang mempunyai obyek formal apa yang menjadi hak kepentingan umum masyarakat (Randa, 2020:61).

Katekismus Gereja Katolik (KGK 1807) menegaskan bahwa keadilan merupakan kebajikan moral, yang merupakan kehendak tetap dan teguh untuk memberi kepada Allah dan sesama, apa yang menjadi hak seseorang. Keadilan terhadap manusia mengatur, supaya menghormati hak setiap orang dan membentuk hubungan antar manusia, sehingga menemukan keharmonisan yang memajukan kejujuran terhadap pribadi-pribadi dan kesejahteraan bersama (KGK 1807).

Keadilan sosial adalah kesejahteraan umum yang bersifat menghormati pribadi sebagai pribadi, oleh sebab itu para penguasa berkewajiban untuk menghormati hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut dari pribadi manusia seperti, hak untuk bertindak menurut norma hati nurani yang benar, hak atas perlindungan hidup perorangan, dan hak atas kebebasan yang sewajar-wajarnya (KGK 1907).

Paus Yohanes XXIII dalam ensiklik *Pacem In Terris* menegaskan bahwa keadilan sosial menyangkut hak-hak manusia, orang berhak untuk hidup, berhak pula atas keutuhan badanya dan atas upaya-upaya yang diperlukan untuk perkembangan hidup yang sewajarnya seperti, makanan pakaian, tempat berteduh, perawatan kesehatan, istirahat, dan pada akhirnya mendapatkan pelayanan-pelayanan sosial yang dibutuhkan (PT art. 11). Orang berhak mendapat perawatan ketika sakit, menderita cacat akibat pekerjaannya, menjadi janda, lanjut usia, terpaksa menganggur, atau bila tanpa kesalahannya sendiri kehilangan nafkah (PT art. 11).

BAB III

PRINSIP KEADILAN SOSIAL

DALAM ENSIKLIK PACEM IN TERRIS

3.1 Pengertian Ensiklik *Pacem In Terris*

Ensiklik *Pacem In Terris* merupakan salah satu ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes XXIII pada tanggal 11 April 1963. Yohanes XXIII dalam ensiklik *Pacem In Terris* menyoroti tentang usaha untuk mencapai perdamaian semesta dalam kebenaran, keadilan, cinta kasih dan kebebasan (KWI, 1999:213). Paus Yohanes XXIII menegaskan bahwa, untuk mencapai perdamaian dunia perlu adanya usaha setiap manusia dengan menghargai tata-tertib yang bersumber dari Allah (PT art. 1-3). Paus Yohanes XXIII untuk mewujudkan perdamaian dunia juga didasarkan pada hukum yang mengatur hubungan timbal-balik antara sesama manusia, dan hukum yang mengutamakan kepentingan bersama (PT art.7).

Pertama yang perlu dibahas dalam ensiklik *Pacem In Terris* diantaranya, profil singkat Paus Yohanes XXIII, latar belakang ensiklik *Pacem In Terris* yang menjadi dasar diterbitkannya ensiklik *Pacem In Terris*, dan prinsip perdamaian yang menjadi tujuan utama ensiklik *Pacem In Terris*. Kedua, ensiklik *Pacem In Terris* membahas tentang martabat dan kewajiban sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial serta memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan perdamaian yang didasarkan pada nilai keadilan. Ketiga, perdamaian diwujudkan dengan adanya kerja sama yang didasarkan pada kebenaran, dibangun

atas keadilan, dijiwai atas cinta kasih, dan diselenggarakan dalam naungan kebebasan (PT art. 167).

3.1.1 Profil Singkat Paus Yohanes XXIII

Paus Yohanes XXIII lahir pada tanggal 25 November 1881, anak ketiga dari 13 bersaudara, dalam keluarga petani sederhana di desa Sotto il Monte (Bergamo). Paus Yohanes XXIII diberi nama Angelo Giuseppe Roncalli, ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 10 Agustus 1904, kemudian sebagai Uskup pada tanggal 19 Maret 1925 (Raharso, 2017:184). Roncalli aktif dalam pelayanan diplomatik bagi Tahta Suci, sebagai delegatus apostolik di Bulgaria pada tahun 1931, di Turki dan Yunani pada tahun 1934, dan sebagai Nuntius di Perancis pada tahun 1945 (Raharso, 2017:184). Roncalli diangkat menjadi Kardinal pada tanggal 12 Januari 1953, tiga hari kemudian sebagai Batrik Venezia, dan setelah 12 kali pemungutan suara dalam tiga hari konklaf pada tanggal 28 Oktober 1958, Angelo Giuseppe Roncalli dipilih menjadi Paus Gereja Katolik yang ke-261 dengan gelar Yohanes XXIII (Raharso, 2017:184).

Gereja Katolik mengira bahwa usianya yang sudah 77 tahun, Paus Yohanes XXIII hanya melakukan aktivitas rutin dan administrasi belaka, ternyata Paus Yohanes XXIII mampu mencetuskan dan melaksanakan gagasan-gagasan yang kemudian menjadi tonggak sejarah Gereja Katolik abad ke-20. Paus Yohanes XXIII memiliki tiga proyek besar yang saling berkaitan, yakni Sinode Keuskupan Roma, Konsili Vatikan II, dan pembaharuan UU universal Gereja (Raharso, 2017:185).

Paus Yohanes XXIII sebenarnya tidak memiliki kaitan dengan Perang Dunia I, namun Yohanes XXIII mengalami situasi perang tersebut ketika masih sebagai imam muda berusia sekitar 30-an tahun. Paus Yohanes XXIII juga mengalami perang dunia II ketika usianya menjelang 60 tahun, dan aktif dalam pelayanan sebagai Uskup dan diplomat Vatikan. Kedua perang tersebut memiliki dampak fisik, psikologis, dan spiritual bagi Roncalli (panggilan sebelum menjadi Paus). Perang dunia I dan II telah menempa kepribadiannya, membangun refleksi sebagai pemimpin umat, dan ikut menentukan visi-misinya sebagai Pastor, ketika bertugas sebagai delegatus apostolik, baik sebelum maupun selama perang dunia II dan ketika menjadi Paus (Raharso, 2017:185).

Paus Yohanes XXIII dalam Raharso (2017:188) mengatakan pada suatu hari di Istanbul, ada pejabat berkebangsaan Inggris meninggal yang merupakan seorang Katolik, namun tidak ada seorang pun memberitahu Mgr. Roncalli, dengan alasan Inggris sedang bermusuhan dengan Italia. Roncalli kemudian mengetahui peristiwa tersebut merasa kecewa dan sangat marah terhadap para pegawainya, karena tidak mendapatkan kesempatan mendoakan dan memberkati jenazah pejabat Inggris tersebut. Pejabat berkebangsaan Italia beberapa minggu kemudian juga ada yang meninggal, kali ini Roncalli langsung diberitahu, namun Roncalli berkata:

Saya akan berdoa bagi kesejahteraan arwah pejabat yang telah meninggal dunia, namun saya tidak datang dalam misa *requiem*, karena sebelumnya saya tidak datang dalam misa *requiem* bagi pejabat Inggris. Orang mengira bahwa saya seorang nasionalis seperti kebanyakan orang pada saat ini, itu keliru besar bagi seorang imam, bagi saya semua orang adalah saudara dan saudari (Raharso, 2017:188).

Paus Yohanes XXIII menegaskan bahwa dalam menegakkan perdamaian harus bersifat universal dan tidak memihak, bukan umat Katolik semata, namun

semua manusia sebagai ciptaan Tuhan, oleh sebab itu Paus Yohanes XXIII disebut dengan bapa seluruh bangsa yang mengingini dunia damai (Nainggolan., dkk. 2022:251).

3.1.2 Latar Belakang Diterbitkannya Ensiklik *Pacem In Terris*

Ensiklik *Pacem In Terris* muncul dalam suasana mencekam yang sedang melanda dunia pada abad ke-20 yang penuh dengan pergolakan dan dikuasai oleh egoisme manusia, sehingga banyak terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia pada abad ke-20 memicu pertumpahan darah, sehingga banyak korban berjatuhan tidak terhitung jumlahnya dan ditambah lagi dengan revolusi ekonomi yang melanda beberapa negara (Fernando Sitio, 2016:3).

Materialisme merupakan ajaran Karl Mark pada abad tersebut memicu seseorang seolah menjadi dewa yang menguasai dunia, sehingga banyak manusia begitu serakah dan haus akan harta dunia. Pandangan tersebut juga bermaksud menghalangi kemajuan dalam bidang ekonomi dan nilai-nilai iman. Iman telah meninabobokan manusia, sehingga manusia enggan berusaha. Karl Mark sendiri tidak menolak Tuhan, hanya menolak praktik beriman yang membelenggu kemajuan ekonomi, tetapi para pengikutnya menafsirkan ajarannya secara lain, akhirnya ajaran tersebut berubah menjadi permusuhan besar-besaran terhadap Gereja, kaum beriman, para pastor, suster, dan lain-lain (Fernando Sitio, 2016:3).

Paus Yohanes XXIII juga menjelaskan akibat dari penyingkiran nilai iman dan keserakahan manusia terjadilah persaingan, yang bukan hanya dalam bidang

ekonomi namun merambat ke bidang lain, seperti politik dan persenjataan (Sitio, 2016:3). Persaingan tersebut semakin memanas, sehingga menyebabkan dua kali perang dunia yang memakan banyak korban baik dari segi materi maupun nyawa manusia. Tokoh penghancur yang menjadi inspirator munculnya ketegangan, seperti Lenin, Stalin, Adolf Hitler, dan lain-lain (Fernando Sitio, 2016:3).

Paus Yohanes XXIII juga mengatakan pada abad ke-20 memakan jutaan jiwa termasuk para martir karena membela imannya. Pembunuhan masal terhadap orang Kristiani merajalela di mana-mana, banyak kaum beriman digiring dan disekap dalam penjara. Pengorbanan para martir di Korea, Jepang, Vietnam, dan Uganda menjadi saksi keganasan abad ke-20 (Fernando Sitio, 2016:3).

Paus Yohanes XXIII melihat berbagai konflik yang terjadi sangat berbahaya bagi manusia, perang yang menggunakan senjata militer yang tidak membedabedakan sasarannya dan menyasar ke semua orang, baik bersalah atau tidak. Perang juga menyebabkan ketidakadilan yang menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Paus Yohanes XXIII sebagai Uskup bagi semua orang, Ia merasakan kepahitan mendalam karena terdorong oleh perasaan sebagai bapa seluruh bangsa yang dinyalakan oleh Allah dalam hatinya. Paus Yohanes XXIII juga menegaskan bahwa bapa para bangsa berarti menjadikan semua orang saudara dan saudari, merangkul semua orang tanpa membedakan suku, bangsa, asal-usul, negara, ras, golongan (Raharso, 2017:189).

Ensiklik *Pacem In Terris* lahir sebagai respons Tahta Suci Vatikan akan keadaan dunia pada saat itu yang dipenuhi ketakutan akibat dua kali perang dunia, sistem totaliterisme, penderitaan manusia yang tidak terhitung, perang nuklir,

hingga penganiayaan terhadap Gereja dan ditambah perang dingin adanya tembok Berlin yang membagi dua kota dalam dua ideologi yang berbeda. Tingginya rasa curiga dan tidak percaya menelan banyak korban hingga krisis rudal yang memancing perang terburuk dalam sejarah manusia (Nainggolan., dkk. 2022:40).

Pacem In Terris merupakan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes XXIII pada tanggal 11 April 1963, bersamaan ketika dilaksananya Konsili Vatikan II. ensiklik Pacem In Terris menjadi salah satu ajaran sosial Gereja Katolik yang digunakan Tahta Suci Vatikan sebagai hierarki tertinggi dalam Gereja Katolik dan juga digunakan sebagai Tahta Suci Vatikan dalam hubungan Internasional (Nainggolan., dkk. 2022:39).

Paus Yohanes XXIII mengatakan perlombaan senjata yang menimbulkan terjadinya perang Vietnam, menyebabkan Tahta Suci Vatikan melihat jalan untuk dunia yang damai, keadilan, dan kebebasan sepertinya tertutup (Nainggolan, 2022:40).

Ada anggapan umum, seolah-olah dalam kondisi modern ini perdamaian tidak mungkin dijamin tanpa didasarkan pada keseimbangan persenjataan, seakan-akan faktor itulah yang kiranya menyebabkan penimbunan senjata, oleh karena itu rakyat hidup dalam cengkaman rasa takut terus menerus. Mereka kawatir akan ancaman menimpa mereka, dengan senjata-senjata dan percobaan nuklir untuk tujuan perang, sehingga mendatangkan bahaya yang serius bagi kehidupan di bumi (PT art. 110-111).

Paus Yohanes XXIII menegaskan bahwa dalam mewujudkan perdamaian harus bersifat universal, bukan untuk umat Katolik semata, namun semua manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki hak asasi yang tidak dapat dicabut atau diberikan oleh negara (Nainggolan., dkk. 2022:251). Ensiklik *Pacem In Terris* menekankan dan mendorong penyelesaian konflik dengan cara yang damai.

Perdamaian yang ditegakkan bertumpu pada tata tertib atau aturan yang didasarkan pada kebenaran, dibangun atas keadilan, dipelihara serta dijiwai oleh cinta kasih, dalam naungan kebebasan (PT art. 167).

3.1.3 Prinsip Perdamaian Ensiklik Pacem In Terris

Paus Yohanes XXIII menegaskan bahwa perdamaian memiliki berbagai dimensi dari hubungan individual hingga hubungan internasional, oleh karena itu prinsip perdamaian bertumpu pada tata tertib atau aturan yang didasarkan pada prinsip kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan diselenggarakan dalam prinsip kebebasan (PT art. 167).

Prinsip pertama (kebenaran), kebenaran akan terwujud apabila setiap manusia secara tulus mengakui hak dan martabat sesama manusia. Tugas manusia bukan hanya mencari kebenaran saja, tetapi juga menanamkan kebenaran itu kepada orang lain. Kebenaran yang dimaksud bukan sekedar slogan atau teori semata tentang kebenaran, melainkan kebenaran yang dihayati, dijiwai, dan diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran itu adalah Allah sendiri, oleh karena itu menghayati kebenaran berarti menghayati hidup Allah (Nainggolan., dkk. 2022:251).

Prinsip kedua (keadilan), keadilan akan membangun perdamaian, jika dalam pelaksanaannya manusia mampu menghormati hak sesama, dengan demikian setiap manusia mampu mengakui keberadaan sesamanya sebagai makhluk yang memiliki hak dan martabat sebagai ciptaan Tuhan (Nainggolan., dkk. 2022:251).

Prinsip ketiga (cinta kasih) cinta kasih akan terwujud apabila setiap manusia merasakan kebutuhan orang lain sebagai miliknya. Cinta kasih dalam ajaran Kristiani menduduki tempat utama yang menyangkut segalanya, dengan saling berbagi kepada sesama berarti manusia sudah membangun suatu dunia yang penuh damai (Nainggolan., dkk. 2022:251).

Prinsip keempat (kebebasan), kebebasan tidak berarti manusia bebas melakukan sesuatu tanpa dibatasi. Kebebasan merupakan suatu tindakan yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan. Kebebasan akan membangun perdamaian yang dapat berkembang apabila manusia bertindak dengan akal dan memikul tanggung jawab atas tindakannya sendiri (Nainggolan., dkk. 2022:251).

3.2 Prinsip Keadilan Sosial dalam Ensiklik Pacem In Terris

Prinsip keadilan sosial dalam ensiklik *Pacem In Terris* mengarah pada 3 prinsip diantaranya pertama, prinsip *Bonum Commune* (kebaikan bersama) yang mengutamakan hak dan martabat setiap individu (PT art. 10-27). Kedua, prinsip solidaritas, prinsip solidaritas dalam ensiklik *Pacem In Terris* didasarkan pada kewajiban sebagai manusia yang adil dan bersifat sosial (PT art. 30-37). Ketiga, prinsip subsidiaritas, prinsip subsidiaritas dalam ensiklik *Pacem In Terris* lebih menekankan pada tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warganegaranya (PT art. 46-145).

3.2.1 Prinsip Bonum Commune

Bonum Commune (kebaikan bersama) dipahami oleh filsafat Barat sebagai prinsip Kristiani untuk mengupayakan masyarakat yang sejahtera. Gereja Katolik menegaskan bahwa, Bonum commune hendak menggambarkan kondisi hidup masayarakat baik kelompok maupun perorangan mencapai kesempurnaan (Suwito, 2018:54). Bonum Commune dibangun dari ajaran Agustinus, yang kemudian mengakar kuat dalam tradisi skolastik, terutama dalam pemikiran Tohmas Aquinas, sehingga Gereja Katolik sampai saat ini masih menggunakan prinsip Bonum Commune sebagai dasar dan seruan dalam mewujudkan dunia yang penuh keadilan dami kesejahteraan bersama (Suwito, 2018:54).

Bonum Commune dalam ensiklik Pacem In Terris mengutamakan hak setiap individu. Paus Yohanes XXIII dalam mewujudkan Bonum Commune (kebaikan bersama) terlebih dahulu memperhatikan hak dan martabat setiap manusia. Paus Yohanes XXIII menjelaskan bahwa pengakuan dan penghargaan martabat manusia tidak hanya ditinjau dari perspektif insani melainkan dari perspektif ilahi, karena manusia diciptakan oleh Allah dan telah ditebus dengan darah Yesus Kristus sendiri yang menjadikan manusia sebagai sahabat Allah, serta pewaris kemuliaan kekal (PT art. 10). Martabat manusia adalah luhur, oleh karena itu martabat manusia tidak dapat diganggu oleh siapa pun, karena martabat manusia merupakan hukum dasar yang pertama harus diperhatikan dalam hubungan antar manusia (PT art. 9).

Puas Yohanes XXIII menjelaskan bahwa bagian mendasar yang perlu dibahas ialah hak setiap manusia. Manusia berhak hidup, berhak atas keutuhan badannya dan berhak atas upaya yang diperlukan untuk pengembangan hidup yang sewajarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berteduh, perawatan kesehatan, istirahat, dan pelayanan sosial yang dibutuhkan, oleh karena itu manusia berhak mendapatkan pemeliharaan kalau sedang sakit, menderita cacat, menjadi janda, lanjut usia, terpaksa menganggur, atau tanpa kesalahannya sendiri kehilangan nafkah (PT art. 11).

Manusia secara kodratnya berhak dihargai, berhak atas nama baik, berhak pula atas kebebasan yang bertumpu pada kebenaran. Manusia berhak atas kesejahteraan umum, kebebasan untuk berbicara, memberikan pendapat, berhak menjalankan profesi mana pun yang dipilihnya dengan bertanggungjawab, serta berhak atas informasi yang cermat tentang peristiwa-peristiwa umum (PT art. 12). Paus Yohanes XXIII secara hakiki menjelaskan bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut memanfaatkan buah-buah kebudayaan, mendapatkan pendidikan umum yang baik sesuai dengan pendidikan di negerinya, dan memiliki kesempatan studi lanjut bagi warga masyarakat yang berbakat, supaya kemudian mereka dapat menduduki posisi yang penuh tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan bakat alami dan keterampilan yang mereka peroleh (PT art. 13).

Ensiklik *Pacem In Terris* (art. 14) menegaskan bahwa manusia memiliki hak untuk memilih kepercayaan beragama, mengikuti suara hatinya tanpa ada dorongan atau tekanan dari pihak lain. Manusia juga berhak memilih status hidup dan corak hidup yang menarik baginya (PT art. 15).

Paus Yohanes XXIII juga memperhatikan hak di bidang ekonomi yang menjadi salah satu bagian dari martabat manusia, dan berhak menjalakan kegiatan ekonomi sesuai dengan tingkatan tanggung jawabnya. Manusia pada hakikatnya

berhak menuntut agar pekerjaan yang dilakukannya menghasilkan bagi diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain (PT art. 20). Hak atas pemilikan harta perorangan merupakan upaya yang paling efektif untuk melaksanakan tanggung jawab seseorang di setiap bidang, sehingga dapat mewujudkan unsur damai dan kesejahteraan sosial terutama dalam keluarga (PT art. 21).

Paus Yohanes XXIII menegaskan bahwa, dalam mewujudkan *Bonum* Commune manusia berhak mengadakan pertemuan yang membentuk serikat dengan sesama. Manusia berhak membentuk serikat dalam pola organisasi yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan sosial (PT art. 23). Paus Yohanes XXIII dalam *Pacem In Terris* (art. 26) menjelaskan bahwa martabat manusia mencakup hak berperan serta secara aktif dalam kehidupan sosial, dan membawa sumbangan terhadap kesejahteraan sosial.

Paus Yohanes XXIII menjelaskan bawa kesejahteraan sosial dapat diwujudkan melalui hukum yang adil dan efektif. Manusia berhak atas perlindungan hukum yang tidak boleh dirampas dari padanya. Hukum yang dilaksanakan harus berdasarkan kehendak Allah, dengan demikian tidak ada tindakan yang sewenang-wenang atau memihak (PT art. 27).

3.2.2 Prinsip Solidaritas

Mulyanto (2015:126) menjelaskan prinsip solidaritas secara antropologi mencakup keyakinan bahwa setiap individu membutuhkan sesama dan bertanggungjawab terhadap perkembangan diri dan hidup bersama. Solidaritas merupakan sikap dasar setiap makhluk sosial dan memiliki martabat yang sama

sebagai ciptaan Allah (Mulyanto, 2015:126). Solidaritas dalam iman Katolik bersumber dari solidaritas Allah yang mengutus Putra-Nya untuk menyelamatkan manusia, sehingga solidaritas merupakan dasar untuk mewujudkan hidup yang dengan pelayanan kasih, rekonsiliasi dan persahabatan yang mengutamakan kaum miskin dan tersingkir akibat tata sosial, ekonomi, serta politik yang tidak adil (Mulyanto, 2015:127).

Paus Yohanes XXIII dalam mewujudkan keadilan sosial perlu adanya prinsip solidaritas. Prinsip solidaritas dalam ensiklik *Pacem In Terris* meminta supaya manusia dibimbing oleh keadilan, menghormati hak sesama manusia, dan menjalankan kewajiban sebagai makhluk sosial (PT art. 35). Paus Yohanes XXIII menegaskan bahwa, solidaritas harus dijiwai oleh cinta kasih, sehingga setiap manusia dapat merasakan kebutuhan sesama juga merupakan kebutuhan sendiri (PT art. 35).

Ensiklik *Pacem In Terris* menjelaskan bahwa prinsip solidaritas didasarkan pada kewajiban sebagai manusia yang adil dan bersifat sosial. Kewajiban pertama, manusia memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak orang lain. Mengakui dan menghormati hak orang lain merupakan salah satu kewajiban sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat sosial (PT art. 30).

Kewajiban kedua, kesejahteraan sosial merupakan tindakan yang perlu dibangun bersama untuk memenuhi kewajiban sebagai manusia yang bersifat sosial. Manusia wajib mengindahkan kepentingan bersama, menjalankan tugas dan perannya masing-masing, dengan demikian setiap manusia mampu menciptakan tata-tertib yang baik dalam kehidupan bersama (PT art. 31). Manusia tidak harus

serba teratur, tetapi memiliki kewajiban untuk melibatkan diri dan bekerja sama tanpa ada dorongan atau paksaan dari luar (PT art. 32).

Kewajiban ketiga, meskipun manusia memiliki hak kebebasan, tetapi perlu diperhatikan bahwa kebebasan perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab. *Pacem In Terris* (art. 34) menjelaskan bahwa martabat pribadi manusia menuntut untuk memiliki kebebasan yang mampu mengambil keputusan dalam bertindak disertai dengan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Kerja sama di berbagai bidang merupakan keputusan pribadi setiap manusia, setiap manusia berhak bertindak menurut keyakinannya sendiri, bukan karena tekanan atau dorongan dari luar, melainkan dari hati nurani sendiri (PT art. 34).

Paus Yohanes XXIII dalam ensiklik *Pacem In Terris* (art. 37) menyimpulkan kewajiban tersebut bersifat rohani yang berdasarkan kebenaran, dan diwujudkan oleh nilai keadilan, serta dijiwai dan disempurnakan dengan cinta kasih terhadap sesama manusia, sehingga kewajiban yang dilaksanakan makin bersifat manusiawi.

3.2.3 Prinsip Subsidiaritas

Jegalus (2017:225) menjelaskan bahwa, negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial harus melaksanakan prinsip subsidiaritas. Negara dalam prinsip subsidiaritas memiliki tujuan untuk membantu anggota masyarakat dalam menyediakan apa yang bermanfaat bagi mereka, sedangkan sifat yang merugikan masyarakat tidak boleh dilakukan negara (Jegalus, 2017:226).

Paus Yohanes XXIII dalam mewujudkan keadilan sosial juga didasarkan pada prinsip subsidiaritas. Ada dua poin penting prinsip subsidiaritas dalam ensiklik *Pacem In Terris* yaitu; Pertama, adanya hubungan antara individu dan negara demi keadilan sosial (PT art. 46-64). Kedua, adanya hubungan antarnegara dalam mewujudkan keadilan sosial (PT art. 80-145).

3.2.3.1 Hubungan antara Individu dan Negara Demi Keadilan Sosial

Paus Yohanes XXIII menegaskan bahwa negara dan kekuasaan berasal dari Allah, manusia tidak mungkin teratur atau sejahtera tanpa ada tatanan negara yang baik. Negara memiliki tugas untuk mengutamakan kepentingan warga negaranya (PT art. 46). Ensiklik *Pacem In Terris* menegaskan bahwa para pejabat menerima wewenang dari Allah, tiada kekuasaan yang bukan dari Allah, oleh sebab itu pejabat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan wewenang dengan baik dan benar. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia tidak mungkin bersatu tanpa ada penguasa yang secara efektif menjalankan wewenangnya untuk tujuan bersama (PT art. 46-47).

Prinsip subsidiaritas dalam *Pacem In Terris* (art. 48) menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memakai ancaman dan intimidasi serta janji imbalan dalam bekerja, karena tindakan tersebut melanggar martabat manusia yang berkehendak bebas dan berakal budi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyapa suara hati masyarakat dengan memberi sumbangan sukarela terhadap kepentingan bersama dan tidak memaksa hal-hal yang berkaitan dengan hati nurani (PT art. 48-49). Kewenangan dan hukum yang melanggar tata susila bertentangan dengan kehendak

Allah, sebab kewenangan dan hukum yang bertentangan dengan kehendak Allah merupakan perbuatan tercela yang dapat merugikan sesama (PT art. 51).

Prinsip Subsidiaritas dalam ensiklik *Pacem In Terris* (art. 53) meminta manusia secara perorangan maupun anggota kelompok diharapkan dapat memberikan sumbangan yang khas bagi kesejahteraan sosial, menyelaraskan kepentingan sendiri dengan kepentingan bersama. Keadilan tetap ditegakkan dan para penguasa bertindak dalam batas wewenang yang dimiliki. Pemerintah dituntut menjalankan wewenang dengan moral dan tidak tercela, serta mampu menjamin kemajuan untuk kesejahteraan sosial (PT art. 53). Negara memiliki tugas untuk menjamin, mengakui, dan menghormati hak-hak warga negaranya, sehingga setiap warga negara dengan mudah menunaikan kewajibannya. Keadilan dapat dilihat bagaimana negara lebih mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung, serta mampu memajukan kesejahteraan jasmani dan rohani bagi warga negaranya (PT art. 60).

Paus Yohanes XXIII menegaskan bahwa pemerintah harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan memikirkan masalah kemajuan sosial terutama di bidang ekonomi, dan pengembangan jasa pelayanan seperti pembangunan jalan untuk memudah transportasi, komunikasi, penyediaan air minum, perumahan, pelayanan kesehatan, pembangunan tempat beribadat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menyediakan asuransi kepada warga negaranya (PT art. 64).

3.2.3.2 Hubungan Antarnegara dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Paus Yohanes XXIII dalam prinsip subsidiaritasnya menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Hubungan antar negara diselaraskan dengan kaidah kebenaran, keadilan, kerja sama, dan kebebasan (PT art. 80). Hubungan dan kerja sama antar negara dilatarbelakangi kemajuan zaman yang semakin canggih, sehingga memungkinkan suatu negara yang maju perekonomiannya dengan mudah memproduksi senjata perang yang suatu saat dapat memicu kekacauan serta penindasan terhadap negara yang lemah (PT art.109). Senjata modern dan peralatan nuklir untuk tujuan perang, suatu saat dapat mendatangkan bahaya yang serius bagi kehidupan di bumi. Rakyat hidup dalam cengkaman, rasa takut terus-menerus, kawatir akan badai suatu saat dapat menimpa mereka dengan dahsyat yang mengerikan, salah satunya perang (PT art. 110-111).

Paus Yohanes XXIII melalui latar belakang tersebut menegaskan bahwa, pokok pertama yang perlu ditegaskan dalam hubungan antar negara ialah berpedoman pada kebenaran dan keadilan, sehingga tidak ada diskriminasi budaya, suku, agama, dan lain-lain, karena semua negara pada hakikatnya sama. Negara maju yang memiliki mutu lebih tinggi dalam perkembangan ilmiah, budaya, dan ekonomi diharapkan dapat membantu menyumbangkan banyak usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan sosial (PT art. 86-88).

Hubungan antar negara harus diatur menurut keadilan, oleh karena itu dibutuhkan pengakuan timbal-balik terhadap hak suatu negara, dan pemenuhan kewajiban masing-masing negara. Negara berhak mengembangkan diri dan

mempunyai sarana yang diperlukan untuk perkembangan negaranya. Negara berhak pula atas nama baik serta kehormatan yang sewajarnya. Negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin semua hak dengan efektif, dan menghindari tindakan berupa penindasan yang melanggar prinsip keadilan, sehingga dapat merugikan sesama, demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu (PT art. 91-92).

Prinsip subsidiaritas dalam ensiklik *Pacem In Terris* (art. 96) menegaskan bahwa kepentingan terbaik dalam mewujudkan keadilan negaranya, pemerintah harus berusaha sekuat tenaga meningkatkan kondisi manusiawi para warganegaranya khususnya dalam bidang bahasa, budaya, tradisi, dan mengusahakan perkembangan ekonomi yang baik. Hubungan antar negara diatur menurut prinsip kebenaran dan keadilan. Negara hendaknya meningkatkan hubungan dengan menempuh langkah positif untuk memadukan sumber daya jasmani maupun rohani. Kerja sama antar negara sering kali dicapai melalui segala macam kerja sama seperti di bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan olahraga yang dapat menguntungkan satu sama lain. Pemerintah pada hakikatnya bukan untuk mengekang warga negaranya, melainkan untuk melindungi kepentingan umum negara, yang tidak boleh diceraikan dari kepentingan bersama (PT art. 98).

Hubungan antar negara juga berpedoman pada prinsip kebebasan, setiap negara tidak boleh melancarkan tindakan apa pun yang berupa penindasan yang dapat melanggar nilai keadilan terhadap negara lain. Negara harus saling membantu mengembangkan sesama negara demi kemajuan bersama di tiap-tiap bidang usaha

(PT art. 120). Negara yang kaya dapat berpartisipasi untuk menyelenggarakan berbagai bentuk bantuan bagi negara yang lebih miskin dan diharapkan mempunyai sikap hormat yang tingginya terhadap ciri-ciri nasional dan lembaga sipil yang merupakan warisan tradisi dalam suatu negara (PT art. 125). Yohanes XXIII dalam ensiklik *Pacem In Terris* mengharapkan hubungan timbal-balik diwujudkan melalui musyawarah antar negara, negara semakin menyadari akan rasa cinta kasih yang memberi warna dasar terhadap hubungan antara perorangan maupun antar negara. Cinta kasih menghimpun setiap orang untuk bersatu dalam ikatan lahir maupun batin yang menjadi sumber berkat tertinggi dalam persatuan (PT art. 129).

Paus Yohanes XXIII menjelaskan bahwa kemajuan zaman di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Kemajuan zaman mendorong manusia di seluruh dunia untuk menjalin kerja sama dalam perserikatan satu dengan yang lain demi mewujudkan keamanan dan perdamaian tiap negara, sebab negara tidak mampu mengusahakan kepentingan sendiri demi perkembangan dan kemajuan negaranya (PT art. 130-131).

Ensiklik *Pacem In Terris* (art. 142) menjelaskan salah satu bentuk hubungan antar negara yang dapat dilakukan adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada tanggal 26 Juni 1945 organisasi yang terdiri dari berbagai negara bersifat internasional yang dapat memajukan perkembangan negara di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertujuan untuk melestarikan dan memantapkan perdamaian antar negara yang berdasarkan asas kesamaan derajat, saling menghormati, dan kerja sama di tiap bidang usaha

manusiawi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan bahwa adanya pengakuan yang tulus dan sepenuhnya terhadap semua hak maupun kebebasan yang perlu diperjuangkan oleh semua negara (PT art. 142-143). Paus Yohanes XXIII dengan adanya organisasi tersebut tiap negara dapat menghayati hidup manusiawi sepenuhnya dan dapat menjamin hak manusia yang bersifat universal yang tidak boleh dilanggar atau dirampas oleh siapa pun (PT art. 145).

3.3 Tindakan dalam Ensiklik *Pacem In Terris* untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

3.3.1 Membangun Kerja sama untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Paus Yohanes XXIII dalam ensiklik *Pacem In Terris* (art. 146) menegaskan bahwa perlu adanya komitmen Katolik dalam mewujudkan nilai keadilan sosial dengan menganjurkan kepada seluruh umat Katolik untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, dan bekerja sama demi kepentingan bersama, dalam terang iman Katolik yang berpedoman pada cinta kasih Kristus. Prinsip Katolik tidak cukup disinari dengan terang iman dan antusiasme terhadap kesejahteraan sosial. Paus Yohanes XXIII menegaskan bahwa umat Katolik tidak hanya melayani dalam lingkup gereja saja, melainkan memberanikan diri untuk ikut terlibat dalam karya lembaga-lembaga, berusaha mempengaruhi secara aktif dari dalam seperti melibatkan diri dalam kepengurusan masyarakat, dan berani masuk dalam lembaga ke pemerintahan (PT art. 147).

Paus Yohanes XXIII menyadari bahwa iman dan tindakan juga didasarkan pada pendidikan iman Katolik yang tangguh. Pendidikan iman yang tangguh

dimulai sejak masa dini, sehingga dapat tercapai keseimbangan antara kompetensi ilmiah, kemampuan teknis, dan nilai rohani. Pendidikan iman Katolik yang tangguh bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antar sesama yang lebih manusiawi dalam kehidupan sehari-hari, dan tetap berpedoman pada nilai kebenaran, keadilan, cinta kasih, serta berpegang teguh pada penghayatan kebebasan (PT art. 148-149). Iman dan tindakan dilaksanakan selaras dengan hukum-hukum yang mengatur keadilan sosial, dan tetap mencerminkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial, dengan demikian tidak ada lagi keraguan umat Katolik untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial di tengah dunia" (PT art. 155).

Ensiklik *Pacem In Terris* menjelaskan bahwa dalam mewujudkan keadilan sosial. Umat Katolik perlu dialog dan kerja sama dengan umat beragama lain, bersedia bekerja sama setulus hati untuk mencapai keadilan sosial yang mengantar manusia pada kebaikan bersama, dalam situasi seperti ini tentunya membawa diri sebagai umat Katolik yang memegang teguh ajaran cinta kasih, tidak melecehkan agama dan tetap menaati aturan tata susila dalam kehidupan sosial. Paus Yohanes XXIII menegaskan bahwa sebagai umat Katolik yang sejati, dapat bekerja sama dengan kaum tak beriman, sehingga membuka kesempatan atau memberi dorongan untuk bertobat kepada kebenaran (PT art. 157-158).

Dialog dan kerja sama dengan agama lain diharapkan dapat memajukan kesejahteraan sosial di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Umat Katolik diharapkan mampu menjadi pemimpin dalam kehidupan sosial dan bertindak sesuai dengan asas-asas hukum, serta mematuhi Ajaran Sosial Gereja, yang menjadi

pedoman untuk menyelenggarakan ajaran Katolik di tengah kehidupan sosial (PT art. 160).

Ensiklik *Pacem In Terris* menegaskan bahwa, hawa nafsu dan sikap gegabah manusia dapat menghancurkan nilai keadilan, oleh sebab itu keadilan diwujudkan melalui tindakan kerja sama antara manusia, menjalin hubungan di bawah naungan dan bimbingan kebenaran, keadilan, cinta kasih, serta kebebasan, yang merupakan tugas luhur setiap manusia untuk mencapai damai sejati dan selaras dengan tata-tertib yang diciptakan oleh Allah (PT art. 162-163).

3.3.2 Menyerukan Pesan Damai

Paus Yohanes XXIII menegaskan umat Katolik memiliki tugas untuk menyerukan pesan damai kepada sesama dengan terlibat aktif dalam kehidupan sosial, yang dijiwai oleh cinta kasih dan kesadaran akan kewajiban sebagai pengikut Kristus, serta menjadi terang di tengah dunia (PT art. 164). Ensiklik *Pacem In Terris* menjelaskan bahwa dengan menyerukan pesan damai, semua manusia diharapkan dapat menuju pertobatan yang dari Allah, membasuh dosa dari penderitaan serta ketidakadilan, sehingga dapat menerima karunia damai yang mempersatukan demi kesejahteraan bersama (PT art. 169)

Paus Yohanes XXIII juga menegaskan bahwa umat Katolik harus meneladani Yesus Kristus yang membawa damai bagi banyak orang, dan melalui seruan damai umat Katolik dapat menjadi saksi kebenaran, keadilan, dan cinta kasih persaudaraan (PT art. 170-171). Ensiklik *Pacem In Terris* juga menegaskan dengan menyerukan damai bagi sesama, diharapkan manusia dapat meneguhkan ikatan

cinta kasih yang bersifat timbal-balik, saling memahami, dan mengampuni yang bersalah, sehingga seluruh umat beriman dapat merasakan kesejahteraan sosial (PT art. 72).

3.4 Misi Gereja dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

3.4.1 Melanjutkan Karya Kristus

Tuhan Yesus menganugerahkan umat-Nya kuasa untuk menjadi saksi-Nya sampai ke ujung bumi (Kis. 1:8). Misi Kristiani juga tertuang dalam Injil Matius yang memerintahkan umat Kristiani untuk menjadi saksi di seluruh bumi.

Yesus mendekati mereka dan berkata, "Seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepada-Ku. Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia, jadikanlah mereka pengikut-pengikut-Ku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, dan Anak, dan Roh Allah", ajarkan mereka menaati semua yang sudah Kuperintahkan kepadamu. Dan ingatkanlah aku selalu menyertai kalian sampai akhir zaman (Mat. 28:18-20).

Misi Gereja adalah melanjutkan karya Kristus sendiri yang datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran, untuk menyelamatkan, tidak menghakimi, melayani, membela orang miskin, lemah, dan tertindas (GS art. 3). Gereja menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam masyarakat dengan berbagai cara salah satunya nilai keadilan dan kebenaran yang bersumber dari Kristus (Makul., dkk. 2022:37).

Manurung (2021:101) mengatakan Allah memberi perintah agar keadilan-Nya diberlakukan di seluruh penjuru bumi artinya, setiap manusia harus berjalan dalam aturan keadilan yang bersumber dari Allah. Kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Allah menetapkan perintah kepada manusia untuk menetapkan keadilan dan menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membalas orang yang berbuat jahat (Rom. 13:1-4).

3.4.2 Berpartisipasi dalam Kesejahteraan Umum

Gereja sebagai bagian dari anggota masyarakat memiliki tanggung jawab sosial terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama masalah kesejahteraan umum (Stevanus & Yunianto, 2021:61). Siagian mengutip Sumartana yang mengatakan, Gereja sebagai institusi yang memiliki misi harus dapat berpartisipasi dalam meletakan landasan moral, etika dan spiritual kepada pembangunan nasional (Siagian, 2016:2).

Gereja harus memiliki kontribusi dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan seperti, menghapuskan ketidakadilan, dan membantu orang yang didiskriminasi hak-hak asasinya. Gereja tidak boleh merasa nyaman dengan anugerah yang diberikan Allah dan bersembunyi dalam pernyataan bahwa Gereja hanya mengurus kehidupan rohani, melainkan Gereja juga ikut ambil bagian dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan umum (Siagian, 2016:2).

Sermada mengutip Yoseph Pieper seorang filsuf Katolik berkebangsaan Jerman yang mengutamakan pandangan Thomas Aquinas mengatakan, orang Kristen harus adil, mampu hidup dengan yang lain dalam kebenaran, berani mengorbankan nyawa demi kebenaran dan keadilan, tidak membiarkan diri dikuasai oleh hasrat kenikmatan yang merusak eksistensi sebagai orang Kristen (Sermada, 2020:102).

Paus Yohanes XXIII dalam *Ensiklik Pacem In Terris* menganjurkan kepada seluruh umat Katolik supaya berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan umum, dan bekerja sama demi kepentingan segenap umat manusia dan demi negara sendiri

(PT art. 146). Umat Katolik perlu berusaha dalam terang iman dan berpedoman pada cinta kasih, dan diharapkan mampu menjamin supaya tiap lembaga di bidang ekonomi, sosial, budaya atau politik, tidak menghalang-halang, melainkan mempermudah penyempurnaan diri manusia dalam tata kodrati maupun adikodrati (PT art. 146).

Jeffry Harimurti (2019:83) dalam jurnal Teologi dan Misi, mengutip perkataan Sidjabat yang merupakan spesialisasi Pendidikan Kristen dan Pembinaan Warga Gereja mengatakan, adikodrati adalah aspek spiritual atau tubuh rohani, dan kodrati adalah aspek alamiah atau tubuh alamiah. Dua aspek ini dimengerti bahwa semua manusia baik Katolik maupun bukan Katolik memiliki aspek spiritual dan alamiah, oleh sebab itu untuk membangun manusia tidak bisa hanya membangun satu aspek saja melainkan keduanya (Harimurti, 2019:83).

BAB IV

RELEVANSI SILA KEADILAN SOSIAL DAN ENSIKLIK PACEM IN TERRIS BAGI KARYA SOSIAL PAROKI

4.1 Karya Sosial Paroki

Durkheim dalam Pardede (2022:50) menegaskan bahwa umat Katolik harus memiliki kepekaan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Umat Katolik tidak bisa terjebak dalam ritual keagamaan saja tanpa menjunjung tinggi nilai sosial dan keadilan yang ada di negaranya sendiri. Umat Katolik harus berpartisipasi secara aktif dalam misi pelayanan publik yang memperhatikan kesejahteraan sosial dan bukan untuk umat-Nya saja, melainkan seluruh masyarakat yang membutuhkan (Pardede, 2022:50).

Karya sosial paroki merupakan tindakan atau perbuatan umat Katolik yang diilhami oleh iman dan Roh Kudus yang bertujuan untuk membangun jemaat, melindungi orang yang lemah, mengajar dan menerima orang lain dengan ramah. Karya sosial paroki diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial terutama masalah ketidakadilan, dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di tengah kehidupan masyarakat (Gerald O'Collins & G. Farrugia, 1996:128).

Umat Katolik dalam karya sosial paroki perlu menyadari bahwa realitas kehidupan dewasa ini sungguh-sungguh memprihatinkan yang disebabkan oleh berbagai bentuk perilaku kejahatan seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, korupsi, ketidakadilan, berbohong, ujaran kebencian, dan lain-lain, oleh karena itu

karya sosial paroki diharapkan mampu menjawab kebutuhan manusia dewasa ini (Manca, 2020:48).

Umat Katolik dalam karya sosial paroki terlebih dahulu mengutamakan sikap peduli dan solider kepada kaum yang lemah, miskin, menderita, dan tertindas. Umat Katolik harus mampu bertindak dengan tepat dan benar terutama dalam mengatasi permasalahan sosial, dan juga diharapkan menjadi sarana dalam menyuarakan hak-hak kaum lemah dan tertindas yang diakibatkan dari ketidakadilan (Riawan, 2021:2).

Melihat hal tersebut, ada tiga poin penting yang perlu dipahami umat Katolik terlebih dahulu mengenai karya sosial paroki diantaranya: Pertama, perlu memahami dasar karya sosial paroki. Kedua, tujuan karya sosial paroki. Ketiga, bidang-bidang karya sosial paroki. Ketiga hal tersebut perlu dipahami umat Katolik sebagai pedoman dalam melaksanakan karya sosial paroki di tengah kehidupan masyarakat.

4.1.1 Dasar Karya Sosial Paroki

Suswakara dan Bhoko (2021:4) menjelaskan bahwa paroki adalah tempat di mana kegiatan pastoral dilaksanakan. Pastoral yang dilaksanakan bertujuan untuk menghadirkan misi keselamatan Kristus dalam segala bentuk pelayanan umat Katolik agar mampu dan bersedia mengakui imannya akan Yesus Kristus. Pelayanan sosial merupakan bagian dari tugas perutusan umat Katolik di tengah masyarakat yang paling jelas. Umat Katolik dipanggil untuk saling melayani dalam

komunitas paroki sendiri maupun orang lain terutama bagi kaum miskin dan tertindas atau kurang diperhatikan (Suswakara & Bhoko, 2021:4).

Karya sosial paroki didasarkan dari tugas dan panggilan umat Katolik sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah masyarakat. Wilhelmus (2019:29) menjelaskan bahwa panggilan dan perutusan umat Katolik di tengah masyarakat sering dikaitkan dengan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur Tuhan (Mat 20:1-16). Tentang hal ini Injil Matius mengatakan:

Adapun kerajaan Allah itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sehari sedinar maka ia menyuruh mereka pergi ke kebun anggurnya (Mat 20:1-2).

Injil Matius tersebut hendak mengatakan bahwa Allah memiliki kebun anggur yang sangat luas, oleh karena itu Allah membutuhkan banyak pekerja lakilaki dan perempuan untuk bekerja di kebun anggur (Wilhelmus, 2019:29). Allah memanggil dan mengutus para pekerja, terutama umat Katolik untuk menata dunia melalui berbagai usaha dalam menata kehidupan keluarga, dunia pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan lain-lain seturut kehendak dan rencana-Nya. Allah juga menghendaki agar umat Katolik untuk terlibat dalam kegiatan dan pelayanan di lingkungan masyarakat, sekolah, kantor, organisasi, perkumpulan baik swasta maupun pemerintah yang dapat menjadi tanda kasih, kebaikan atau berkat Allah bagi banyak orang (Wilhelmus, 2019:29).

Paus Yohanes XXIII dalam ensiklik *Pacem In Terris* menganjurkan kepada umat Katolik supaya berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat, dan diharapkan mampu bekerja sama untuk kepentingan segenap umat

manusia dan negara sendiri. Umat Katolik perlu berusaha dalam terang iman yang berpedoman pada cinta kasih dan diharapkan mampu mempermudah penyelenggaraan pelayanan sosial di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan lain-lain (PT art. 146).

4.1.2 Tujuan Karya Sosial Paroki

Gurning (2019:41) mengatakan bahwa kehadiran umat Katolik di tengah kehidupan masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Keniscayaan ini terkait dengan panggilan umat Katolik untuk menghadirkan masyarakat yang lebih baik. Umat Katolik dituntut untuk memberikan sumbangsih yang positif terutama dalam menghadapi permasalahan sosial di tegah kehidupan masyarakat seperti masalah ketidakadilan, perdamaian, hak asasi manusia, politik, ekologi, dan kemiskinan (Gurning, 2019:41).

Umat Katolik dalam karya sosial paroki memiliki dua tujuan di antaranya: Pertama, melanjutkan karya pelayanan Kristus di tengah dunia. Umat Katolik melaksanakan pelayanannya sebagai partisipasi dalam karya pelayanan Yesus Kristus di tengah dunia. Umat Katolik diharapkan mampu mengambil bagian dalam pekerjaan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia (Manca, 2020:42). Yesus Kristus menganugerahkan umat-Nya untuk menjadi saksi-Nya sampai ke ujung bumi seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius "Yesus mendekati mereka dan berkata, seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan pada-Ku. Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia, jadikanlah mereka pengikut-pengikut-Ku. Babtislah mereka dengan menyebut nama Bapa, dan Anak, dan Roh

Kudus, ajarkan mereka menaati semua yang sudah Kuperintahkan kepadamu, dan ingatkanlah Aku selalu menyertai kalian sampai akhir zaman" (Mat 28:18-20). Umat Katolik dalam melanjutkan karya pelayanan Kristus harus berani bersaksi tentang kebenaran yang menyelamatkan, tidak menghakimi melainkan melayani dan membela orang miskin, tertindas (GS art. 3).

Kedua, berpartisipasi secara aktif dalam kesejahteraan umum. Umat Katolik sebagai bagian dari anggota masyarakat memiliki tanggung jawab sosial terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama permasalahan kesejahteraan umum (Stevanus & Yunianto, 2021:61). Sumartana dalam Siagian mengatakan bahwa umat Katolik dalam karya sosialnya harus berpartisipasi secara aktif dalam meletakan landasan moral, etika, dan spiritual di tengah kehidupan masyarakat (Siagian, 2016:2). Umat Katolik dalam mewujudkan kesejahteraan umum harus mampu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan seperti, menghapus ketidakadilan dan membantu orang yang didiskriminasi hak-hak asasinya. Umat Katolik tidak boleh merasa nyaman dengan anugerah yang diberikan Allah dan bersembunyi dalam pernyataan bahwa umat Katolik hanya mengurus kehidupan rohani, melainkan umat Katolik juga dituntut untuk ambil bagian dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan umum (Siagian, 2016:2).

4.1.3 Bidang-Bidang Karya Sosial Paroki

Umat Katolik dalam konsep pelayanan memiliki tugas untuk hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai wujud dari pengabdiannya kepada Allah, dan diharapkan mampu menjadi saksi Allah yang turut terlibat dalam aksi kemanusian atau permasalahan sosial di tengah kehidupan masyarakat (Rope., dkk. 2021:182). Bentuk pelayanan karya sosial paroki pada dasarnya tidak lepas dari Panca tugas Gereja, tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada Tri tugas dan panggilan umat Katolik sebagai pengikut Kristus yaitu: Pertama, bidang *koinonia* (persekutuan). Kedua, bidang *diakonia* (pelayanan kasih). Ketiga, bidang *martyria* (kesaksian). Tri tugas tersebut merupakan bagian dari Panca tugas Gereja yang sering dilaksanakan umat Katolik dalam karya sosial paroki di tengah masyarakat.

4.1.3.1 Bidang Koinonia (Persekutuan)

Koinonia merupakan salah satu sarana untuk membentuk setiap orang berpusat pada Kristus yang dapat menciptakan kesatuan dan persekutuan dengan sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Koinonia dalam iman Katolik diwujudkan dengan berkumpul bersama untuk menghadap hadirat Tuhan, bernyanyi, berdoa bersama, pelayanan sakramen, dan memberi peneguhan atau penguatan bagi orang yang lemah, dengan demikian koinonia diharapkan mampu untuk saling melayani dalam hidup bersama (Rope., dkk. 2021:182).

Koinonia memiliki arti untuk bersama-sama menerima bagian dalam sesuatu, saling berpartisipasi dan saling bersahabat. Koinonia harus dilandasi dengan kasih Kristus yang tidak membeda-bedakan manusia, meliputi keramahan (Ibr 13:2), saling tolong-menolong dalam menanggung beban (Gal 6:2), saling memberi semangat (Ibr 10:25), dan saling mendoakan (Flp 1:9,11,19).

Umat Katolik dalam bidang *koinonia* tidak hanya terjebak dalam ritual agama yang menekankan ketaatan kepada Tuhan, dan sembunyi dalam arti Kudus, melainkan membuka diri untuk membentuk *koinonia* yang mengutamakan

solidaritas antar sesama dan memiliki kepekaan dengan masyarakat serta agama lain dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di tengah kehidupan bersama (Pardede, 2022:50).

Koinonia dapat diwujudkan melalui solidaritas umat Katolik dengan umat beragama lain. Solidaritas tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan, musyawarah, dan membentuk kerja sama dalam pola organisasi yang paling efektif. Solidaritas bertujuan agar dalam kehidupan masyarakat saling menghormati hak sesama manusia, tidak membedakan (netral), memiliki semangat persaudaraan yang diwujudkan melalui tindakan gotong royong, tolong-menolong, saling memberi semangat, dan menentang sifat individualisme.

Koinonia bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban umat Katolik sebagai makhluk sosial yang memiliki kepedulian terhadap sesama dalam menghadapi permasalahan sosial di tengah masyarakat. Koinonia dapat dibangun melalui pembentukan karakter masyarakat yang dimulai dari diri sendiri. Umat Katolik dapat memberi teladan hidup terhadap sesama dengan membiasakan sikap dan tingkah laku, seperti menghormati orang lain, peduli lingkungan, membangun sikap gotong royong, dan tolong-menolong, sehingga tindakan tersebut dapat menjadi kunci untuk hidup rukun, adil dan makmur di tengah kehidupan masyarakat (Andrianni & Rianto 2019:171).

4.1.3.2 Bidang *Diakonia* (Pelayanan)

Karya sosial umat Katolik diungkapkan melalui persekutuan Kristus dengan berbagai bentuk pelayanan (*diakonia*) dalam kehidupan sehari-hari. Umat Katolik

dalam melaksanakan *diakonia* diharapkan mampu menyingkirkan kepentingan pribadi dan rela berkorban demi kepentingan bersama. *Diakonia* terletak dalam hubungan timbal-balik antara iman dan tindakan, sehingga melalui *diakonia* Allah menjadi nyata dalam diri umat Katolik yang mampu menjadi garam dan terang dalam kehidupan masyarakat (Mahuze, 2016:103).

Pelayanan (*diakonia*) terhadap sesama merupakan perwujudan kasih Kristus yang menjadi dasar dan teladan untuk melaksanakan kasih terhadap sesama. Tindakan kasih terhadap sesama mengungkapkan bahwa iman Katolik tidak lepas dari ciri kasih dan solidaritas antar sesama, oleh karena itu hidup dalam kasih menjadikan manusia untuk saling membantu, saling melayani, dan berkorban bagi sesama. Umat Katolik dalam melaksanakan *diakonia* harus bersifat universal, tidak hanya memperhatikan yang beriman Katolik saja, namun juga yang bukan beriman Katolik (Rm 5:6-8).

Pelayanan (diakonia) sosial umat Katolik diharapkan lebih mengutamakan masyarakat yang lemah, dan tertindas akibat dari ketidakadilan, oleh karena itu umat Katolik dalam melaksanakan pelayanan sosial harus mampu membela hak dan menyuarakan kepentingan masyarakat yang lemah. Pelayanan (diakonia) sosial umat Katolik dapa diwujudkan melalui berbagai bentuk karya sosial seperti pemberian makanan, pakaian untuk orang miskin, menghibur orang sakit, perawatan kesehatan, menyediakan tempat berteduh bagi masyarakat yang kena bencana atau musibah, mampu menjadi tempat pemeliharaan bagi warga yang menderita cacat, menjadi janda, lanjut usia, dan pembuatan amal kebajikan lainnya (PT art. 11).

Siswanto (2016:108) juga menjelaskan pelayanan (diakonia) sosial dapat diwujudkan umat Katolik melalui pemberdayaan potensi manusia untuk meningkatkan pendidikan dan penguasaan teknologi dengan cara membangun infrastruktur misalnya sekolah-sekolah, pembinaan keterampilan atau pelatihan-pelatihan, dan memberikan pinjaman modal untuk usaha. Umat Katolik dalam pelayanan sosial di tengah masyarakat juga memiliki peran untuk memberikan saran, nasehat, dan diharapkan mampu memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial.

4.1.3.3 Bidang *Martyria* (Kesaksian)

Wijaya (2019:4) menegaskan *martyria* dalam iman Katolik merupakan bagian dari tanggung jawab untuk melaksanakan tugas gereja. Tugas gereja harus diamplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan, tingkah laku, sikap yang mengarah pada penghayatan nilai-nilai Injil, dan teladan yang telah diberikan Kristus serta membawa banyak orang untuk percaya mengikuti Dia. Umat Katolik dalam kesaksian (*martyria*) harus menunjukkan identitasnya sebagai agama yang didasarkan oleh kasih dengan cara berpartisipasi aktif dalam kehidupan umum, dan mampu bekerja sama demi kepentingan segenap umat manusia dan demi negara.

Paus Yohanes XXIII dalam ensiklik *Pacem In Terris* (art. 146) juga menegaskan bahwa kesaksian umat Katolik dalam pelayanan sosial dapat dilakukan dengan cara memberanikan diri menjalin hubungan dengan negara atau pemerintah

dalam karya lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mempengaruhi secara aktif dengan melibatkan diri dalam pengurusan masyarakat, dan berani masuk dalam lembaga ke pemerintahan seperti, menjadi kepala desa atau kepala lurah, ketua RT, dan lain-lain.

Umat Katolik melalui kesaksiannya harus berpegang teguh pada nilai kebenaran dan kejujuran. Kebenaran dan kejujuran merupakan kebaikan utama dari Allah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, seperti yang ditegaskan dalam Kitab Suci (Ibr 13:18) menegaskan bahwa, Umat Katolik harus memiliki suara hati yang benar dan jujur dalam segala hal.

4.2 Keadilan Sosial dalam Sila ke-5 dan Ensiklik *Pacem In Terris*

Kesejahteraan sosial dapat diwujudkan dengan adanya keadilan sosial yang mengutamakan kepentingan bersama. Keadilan sosial dalam Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* mengarah pada tiga poin penting diantaranya, pertama keadilan sosial yang mengakui hak dan martabat setiap individu, kedua keadilan sosial antara individu dan masyarakat yang lain, ketiga keadilan sosial antara negara dan warganegara, dengan poin tersebut keadilan sosial memiliki keseimbangan yang perlu diperjuangkan bersama.

4.2.1 Keadilan Sosial yang Mengakui Hak dan Martabat setiap Individu

Keadilan sosial dalam Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* terlebih dahulu mengutamakan keadilan sosial yang mengakui hak dan martabat setiap individu. Hak dan martabat setiap individu merupakan keadilan yang bersifat

personal atau keadilan yang harus dimiliki dan diperjuangkan setiap individu demi memenuhi kebutuhan hidupnya, yang tidak boleh dilanggar atau dirampas oleh orang lain.

Hak dan martabat setiap individu diwujudkan melalui prinsip kebebasan yang bertanggungjawab dan bertumpu pada kebenaran. Kebebasan merupakan keadilan sosial yang bersifat individu di antaranya kebebasan menjadi diri sendiri tanpa ada tekanan atau dorongan dari orang lain, kebebasan berkeyakinan (termasuk berkeyakinan beragama), kebebasan berbicara, memberikan pendapat, kebebasan dalam mempertahankan milik pribadi, berperan serta dalam kehidupan berpolitik, berhak dihargai, kebebasan dalam menjalankan profesi mana pun yang dipilihnya dengan bertanggungjawab, dan berhak atas kesejahteraan umum.

Hak dan martabat setiap individu juga diatur dalam undang-undang (UUD) 1945 di antaranya; Pertama, UUD 1945 pasal 28A menegaskan bahwa, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya. Kedua, UUD 1945 pasal 28C ayat 1 menegaskan bahwa, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ketiga, UUD 1945 pasal 28E ayat 2 dan ayat 3 juga menegaskan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, dan berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hak dan martabat setiap individu juga ditegakkan dalam ensiklik *Pacem In Terris* (art. 11) yang menegaskan bahwa, manusia berhak hidup,

berhak atas keutuhan badannya, dan berhak atas upaya yang diperlukan untuk perkembangan hidup yang sewajarnya seperti, makanan, pakaian, tempat berteduh, perawatan kesehatan, pelayanan sosial, mendapat perawatan karena menderita cacat, menjadi janda, dan lanjut usia.

Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* dalam memperjuangkan hak dan martabat setiap individu harus bersifat universal serta tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, karena hak universal merupakan eksistensi kemanusian setiap individu, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis, budaya, dan agama atau spiritualitasnya, sebab hak dan martabat tersebut melekat pada kodrat sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian dari orang lain atau suatu organisasi mana pun.

4.2.2 Keadilan Sosial antara Individu dan Masyarakat yang Lain

Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* dalam mewujudkan keadilan sosial perlu adanya hubungan antara individu dan masyarakat yang lain. Keadilan sosial antara individu dan masyarakat yang lain harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial. Hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial dapat diwujudkan melalui sikap netral (tidak memihak), menghormati hak orang lain, saling tolong-menolong antar sesama manusia, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, dan saling menghargai apa yang dihasilkan oleh orang lain.

Kewajiban sebagai makhluk sosial juga diatur dalam UUD 1945 pasal 28J ayat 1 yang menegaskan bahwa, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia

orang lain. Pasal 28J ayat 2 menegaskan bahwa, dalam menjalakan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UUD, dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ensiklik *Pacem In Terris* (art. 31-32) juga menegaskan bahwa, kewajiban sebagai makhluk sosial merupakan tindakan yang perlu dibangun untuk memenuhi kewajiban sebagai manusia yang bersifat sosial. Manusia wajib mengindahkan kepentingan bersama, menjalankan tugas dan perannya masing-masing, sehingga dengan demikian mampu menciptakan tatatertib yang baik demi kehidupan bersama.

Keadilan sosial antara individu dengan masyarakat yang lain dalam Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban setiap individu harus diimbangi dengan saling menghormati serta mengakui hak orang lain. Mengakui dan menghormati hak orang lain merupakan suatu kewajiban sebagai makhluk sosial yang adil dan memiliki rasa untuk saling melindungi antar sesama, dengan demikian setiap individu dapat mewujudkan kebaikan bersama dalam kehidupan sosial.

4.2.3 Keadilan Sosial antara Negara dan Warganegara

Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* dalam mewujudkan keadilan sosial perlu adanya hubungan antara negara dan warganegara. Hubungan antara negara dan warganegara merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial,

karena warganegara tidak mungkin teratur atau sejahtera tanpa adanya tatanan negara yang baik dan adil, serta negara juga memiliki tugas untuk lebih mengutamakan kepentingan warganegaranya. Pemerintah dalam menegakkan aturan, kebijakan, tindakan, dan perlakuan terhadap warganegaranya harus bersifat adil, tidak memihak (netral), serta berani melakukan musyawarah dan mufakat dalam mencari solusi suatu persoalan.

Tegaknya keadilan membuat bangsa akan lebih mudah dalam menyatukan kekuatan untuk dapat mewujudkan kemakmuran yang bermartabat dan keadilan akan mempertebal rasa kemanusiaan yang saling mencintai sesama ciptaan Tuhan (Oktavian, 2018:127).

Ensiklik *Pacem In Terris* dan Sila ke-5 juga menegaskan bahwa, negara memiliki tugas untuk menjamin, mengakui, dan menghormati hak-hak warganegaranya, sehingga setiap warganegara dengan mudah melaksanakan kewajibannya sebagai warganegara yang baik. Keadilan sosial dapat dilihat bagaimana negara lebih mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung, dan memajukan kesejahteraan rohani dan jasmani warganegaranya.

Negara dalam mengutamakan warganegaranya yang kurang beruntung juga diatur dalam UUD 1945 pasal 34 menegaskan bahwa, negara menjamin semua fakir miskin dan yang terlantar. Warganegara juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, warganegara juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial, dan jaminan sosial tersebut lebih mengutamakan warganegara yang lemah dan tidak mampu. Tugas dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial juga ditegaskan dalam ensiklik *Pacem In Terris* (art. 64) yang mengatakan bahwa, pemerintah harus terlebih dahulu memperhatikan dan memikirkan masalah kemajuan sosial maupun ekonomi, dan pengembangan

jasa pelayanan seperti pembangunan jalan untuk mempermudah transportasi, komunikasi, penyediaan air minum, perumahan, pelayanan kesehatan, pembangunan tempat beribadat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan asuransi kepada warganegaranya.

Warganegara negara yang baik juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam memajukan dan menjaga negaranya. Tugas dan tanggung jawab sebagai warganegara ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang mengatakan bahwa, warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Warga dan negara harus saling bekerja sama serta saling menghargai untuk mewujudkan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Warganegara secara perorangan maupun anggota kelompok diharapkan dapat memberi sumbangan yang khas bagi kesejahteraan sosial, dan mampu menyelaraskan kepentingan sendiri dengan kepentingan bersama. Pemerintah dalam menegakkan keadilan dengan tegas dalam batas wewenang yang dimiliki, pemerintah dituntut menjalankan wewenang dengan moral dan tidak tercela, serta lebih cermat untuk menjamin kemajuan demi kesejahteraan sosial (PT art. 53).

4.3 Relevansi Sila Ke-5 dan Ensiklik *Pacem In Terris* bagi Karya Sosial Paroki

Masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan utama dari Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris*. Keadilan sosial dalam Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* merupakan cita-cita yang adil dan murni dari setiap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Umat Katolik tentu sering mendengar istilah 100%

Katolik dan 100% Indonesia, yang memiliki konsekuensi bagi umat Katolik Indonesia sekaligus warganegara Indonesia dalam tugas pelayanannya. Umat Katolik perlu mengingat kembali sakramen baptis dan krisma yang diterima, karena sakramen tersebut membawa konsekuensi sebagai umat Katolik yang tidak hanya dituntut untuk beriman bagi diri sendiri, namun juga dipanggil untuk memberi kesaksian dalam kehidupan sehari-hari, sebagai perwujudan menghayati iman kepada Yesus Kristus.

Umat Katolik dapat menjalankan peranya untuk menciptakan keadilan sosial di tengah masyarakat Indonesia sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, yaitu ajaran kasih yang selalu memberi, bahkan memberi dari kekurangan. Umat Katolik dalam mengupayakan keadilan sosial harus mengedepankan sikap kebersamaan untuk saling tolong-menolong, tidak memandang status sosial kaya atau miskin, dan memiliki tujuan untuk saling berbagi, saling mengasihi demi kemuliaan Tuhan.

Umat Katolik harus memiliki kepekaan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat khususnya Indonesia. Umat Katolik tidak bisa terjebak dalam ritual keagamaan saja tanpa menjunjung tinggi nilai sosial dan keadilan yang ada di negaranya sendiri. Umat Katolik harus aktif di dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang memiliki nurani untuk tetap aktif dalam misi pelayanan publik, dengan memperhatikan kesejahteraan sosial dan bukan untuk umat-Nya saja, melainkan seluruh masyarakat yang membutuhkan di bangsa Indonesia.

Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* memiliki relevansi bagi karya sosial Paroki. Umat Katolik dalam melaksanakan karya sosial Paroki diharapkan dapat menumbuhkan semangat pelayanan dan berpartisipasi secara aktif dalam

menghadapi permasalahan-permasalahan ketidakadilan di tengah kehidupan masyarakat. Umat Katolik dalam karya sosialnya, perlu mengingat kembali sakramen krisma yang membawa konsekuensi sebagai umat Katolik yang dituntut untuk tidak beriman bagi diri sendiri, namun juga dipanggil untuk memberi kesaksian hidup sebagai perwujudan iman kepada Yesus Kristus.

Umat Katolik perlu memahami bahwa ada tiga poin penting yang perlu dilaksanakan karya sosial paroki dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial di tengah kehidupan masyarakat yang terdapat dalam Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* diantaranya yaitu: Pertama, karya sosial paroki bersifat *bonum commune* (kebaikan bersama). Kedua, karya sosial paroki bersifat solidaritas. Ketiga, karya sosial paroki bersifat subsidiaritas. Nilai keadilan sosial dalam Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* tersebut menjadi salah satu fondasi dan pedoman bagi karya sosial paroki dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah kehidupan masyarakat.

4.3.1 Karya Sosial Paroki Bersifat *Bonum Commune* (Kebaikan Bersama)

Menciptakan keadilan sosial di tengah masyarakat sama halnya menciptakan kebaikan bersama (bonum commune). Keadilan sosial harus diusahakan umat Katolik baik dalam lingkup kecil seperti keluarga, maupun dalam lingkup besar seperti masyarakat dan bahkan pemerintah negara. Keadilan sosial yang bersifat bonum commune memiliki arti bahwa, umat Katolik dalam mewujudkan keadilan sosial harus bersifat universal atau menyeluruh, bukan hanya

umat beriman Katolik saja, melainkan umat yang bukan beriman Katolik juga perlu diperhatikan dalam memperjuangkan keadilan sosial yang meliputi hak dan martabat setiap individu.

Keadilan sosial bersifat *bonum commune* dapat terwujud apabila setiap individu saling menghormati dan menghargai hak dan martabat antar sesama. Hak dan martabat tersebut di antaranya bahwa setiap individu berhak untuk hidup yang sewajarnya, dan berhak atas kebebasan menjadi diri sendiri tanpa ada tekanan atau dorongan dari pihak lain. Karya sosial yang bersifat *bonum commune* harus terlebih dahulu mengutamakan seseorang yang kurang beruntung dan tidak menghilangkan makna dari prinsip kesetaraan atau kesederajatan yang memiliki arti bahwa, setiap individu itu sama tanpa adanya perbedaan.

Karya sosial Paroki yang perlu dilakukan dalam mewujudkan keadilan sosial yang bersifat bonum commune harus didasarkan pada tindakan jujur, tulus, dan benar tanpa memihak. Tindakan jujur, tulus, dan benar tanpa memihak dapat diwujudkan dengan bagaimana umat Katolik mampu bersikap secara adil terhadap sesama, tidak menyebarkan hoax, berbuat curang, rasis, menghindari sikap diskriminasi, tidak memihak pada golongan tertentu, dan bisa menghargai serta menghormati setiap individu. Umat Katolik dalam upaya mewujudkan bonum commune sebagai tindakan sosial juga membutuhkan sikap partisipasi secara aktif dalam berbagai bentuknya, seperti uang, harta benda, tenaga, keterampilan, dan buah pikiran.

4.3.2 Karya Sosial Paroki Bersifat Solidaritas

Solidaritas dalam iman Katolik bersumber dari solidaritas Allah yang mengutus Putra-Nya untuk menyelamatkan manusia, sehingga solidaritas merupakan dasar untuk mewujudkan hidup dan pelayanan kasih. Umat Katolik dalam mewujudkan keadilan sosial harus memiliki sikap solidaritas dengan sesama manusia yang dijiwai oleh cinta kasih, sehingga umat Katolik dapat merasakan kebutuhan sesama juga merupakan kebutuhan sendiri. Solidaritas merupakan tindakan yang perlu dibangun oleh umat Katolik untuk memenuhi kewajiban sebagai makhluk sosial.

Solidaritas merupakan bentuk persaudaraan sejati umat Katolik dalam kehidupan di tengah masyarakat dengan berbagai keberagaman, budaya, dan kepercayaan. Umat Katolik perlu menyadari bahwa, solidaritas merupakan keprihatinan dan kepedulian umat Katolik terhadap kehidupan manusia dewasa ini yang ditandai oleh kenyataan adanya ketidakadilan sosial, oleh karena itu solidaritas sebagai perwujudan iman umat Katolik akan Yesus Kristus yang menjadi landasan hidup bersama dalam masyarakat.

Karya sosial Paroki bersifat solidaritas dapat diwujudkan dengan saling kerja sama antar umat Katolik dan umat yang beragama lain. Kerja sama tersebut diharapkan dapat menumbuh semangat gotong royong dan tolong menolong antar sesama dalam menagani suatu permasalahan sosial yang menjadi kepentingan bersama. Kerja sama umat Katolik dan umat agama lain merupakan bentuk kekeluargaan dan persaudaraan yang diwujudkan dengan amal nyata berupa

pengorbanan dan kesediaan menjaga, membela, membantu maupun melindungi terhadap kehidupan bersama.

Kerja sama umat Katolik dan umat agama lain juga dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk kerja sama sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti, bakti sosial, musyawarah, dan lain-lain. Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memajukan kesejahteraan sosial di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Umat Katolik dengan tindakan solidaritasnya diharapkan mampu menjadi pemimpin dalam kehidupan sosial dan bertindak sesuai dengan asas-asas hukum, serta mematuhi Ajaran Sosial Gereja yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan ajaran Katolik di tengah masyarakat. Umat Katolik dalam mewujudkan keadilan sosial harus mampu melaksanakan solidaritas dengan memprioritaskan pelayanan pada kaum miskin, dan tertindas yang diakibatkan dari ketidakadilan. Memprioritaskan pelayanan pada kaum miskin dan tertindas merupakan wujud nyata bahwa, umat Katolik benar berada di tengah masyarakat dan berusaha membawa dunia ke arah yang lebih bermartabat serta lebih baik demi mewujudkan kesejahteraan sosial.

4.3.3 Karya Sosial Paroki Bersifat Subsidiaritas

Kaum beriman Katolik secara perorangan maupun anggota kelompok diharapkan dapat memberikan sumbangan yang khas bagi kesejahteraan sosial, menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Umat Katolik dalam karya sosial yang bersifat subsidiaritas juga diharapkan bisa menjalin hubungan dengan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial. Umat Katolik

dituntut untuk ikut terlibat secara aktif dalam kepengurusan masyarakat dan bahkan berani masuk dalam lembaga ke pemerintahan seperti menjadi ketua RT, kepala Desa, dan bahkan menjadi kepala Daerah (Bupati atau Gubernur). Umat Katolik dalam mewujudkan keadilan sosial harus mampu menunjukkan semangat nasionalisme dengan menjadi pelopor atau pemimpin yang mencintai negara dan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi sesama.

Karya sosial Paroki dalam mewujudkan keadilan sosial yang bersifat subsidiaritas harus didasarkan pada pendidikan iman Katolik yang tangguh. Pendidikan iman yang tangguh dimulai dari sejak dini, sehingga dapat tercapai keseimbangan antara kompetensi ilmiah, kemampuan teknis, dan nilai rohani. Tindakan umat Katolik dalam pendidikan iman yang tangguh juga diharapkan mampu mempelajari dengan baik persoalan hak-hak manusia, memberdayakan korban ketidakadilan, bertindak tepat dan benar, serta bisa menentukan mana yang perlu dilindungi atau ditegasi, dengan demikian umat Katolik mampu bekerja sama dengan lembaga ke pemerintahan dan bahkan menjadi pemimpin yang memperjuangkan nilai-nilai kesejahteraan sosial bagi negaranya. Umat Katolik dalam hubungannya dengan lembaga ke pemerintahan sepeti, pendidikan, kepolisian, pemimpin daerah dan sebagainya diharapkan mampu memberikan kesaksian hidup sebagai pengikut Kristus yang adalah sumber keadilan dan kebenaran, serta penuh cinta kasih terhadap sesama. Kesaksian tersebut dapat membawa umat Katolik pada penghayatan iman yang mendalam, menyadari tugas dan panggilan untuk menjadi garam dan terang bagi sesama, serta mampu membawa banyak orang untuk menuju pertobatan dan percaya kepada Kristus.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan utama dari Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris*. Nilai keadilan sosial dalam Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* diyakini kebenarannya untuk menata dan mengatur masyarakat menuju kesejahteraan dan kedamaian. Masyarakat Indonesia terutama umat Katolik, harus mengerti dan meyakini bahwa Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* merupakan salah satu dasar atau fondasi yang kokoh dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan.

Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* menegaskan bahwa, keadilan harus ditegakkan dengan tepat dan benar tanpa memihak pada golongan tertentu (netral) serta bersifat universal. Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* memiliki arti keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual seperti bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kebudayaan, dan sosial. Keadilan sosial dalam Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* memiliki makna kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak, karena pada dasarnya manusia memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan porsinya masing-masing.

Keadilan sosial dalam Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* terlebih dahulu mengutamakan keadilan sosial yang mengakui hak dan martabat setiap individu. Hak dan martabat setiap individu merupakan keadilan yang bersifat

personal yang harus dimiliki serta diperjuangkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang tidak boleh dilanggar atau dirampas oleh orang lain. Hak dan martabat yang harus dimiliki setiap individu di antaranya setiap individu berhak hidup, berhak atas keutuhan badanya, berhak menjadi diri sendiri tanpa ada tekanan atau dorongan dari orang lain, berhak dihargai, berhak atas upaya yang diperlukan untuk perkembangan hidup yang sewajarnya seperti, makanan, pakaian, tempat berteduh, perawatan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, mendapat perawatan karena menderita cacat, menjadi janda, dan lanjut usia.

Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* dalam mewujudkan keadilan sosial yang bersifat individu juga memegang teguh prinsip kebebasan yang bertanggungjawab dan bertumpu pada kebenaran. Prinsip kebebasan memiliki arti bahwa, setiap individu memiliki kebebasan berkeyakinan (termasuk berkeyakinan beragama), kebebasan berbicara, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya, kebebasan dalam mempertahankan milik pribadi, kebebasan dalam menjalankan profesi mana pun yang dipilihnya dengan bertanggungjawab, kebebasan berpolitik, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* dalam mewujudkan keadilan sosial yang bersifat individu harus bersifat universal tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis, budaya, pendidikan, dan agama, karena hak dan martabat yang dimiliki setiap individu merupakan kodrat sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian dari orang lain atau suatu organisasi mana pun.

Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* dalam mewujudkan keadilan sosial perlu adanya hubungan antara individu dan masyarakat yang lain. Hubungan antara

individu dan masyarakat yang lain diharapkan dapat memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial. Hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial diwujudkan melalui sikap saling menghormati antar sesama, tolongmenolong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, dan saling menghargai apa yang dihasilkan oleh orang lain. Mengakui dan menghormati hak orang lain, merupakan suatu kewajiban sebagai makhluk sosial yang adil dan memiliki rasa untuk saling peduli dan melindungi antar sesama.

Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* dalam mewujudkan keadilan sosial juga perlu adanya hubungan antara negara dan warganegara. Hubungan antara negara dan warganegara merupakan salah satu cara dalam mewujudkan keadilan sosial, karena warganegara tidak mungkin teratur atau sejahtera tanpa adanya tatanan negara yang baik dan adil, dan negara juga memiliki tugas untuk lebih mengutamakan kepentingan warganegaranya. Negara memiliki tugas untuk menjamin, mengakui, dan menghormati hak-hak warganegaranya, sehingga setiap warganegara dengan mudah menunaikan kewajiban sebagai warganegara yang baik. Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* menegaskan bahwa, keadilan sosial dapat dilihat dari bagaimana negara lebih mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung, memajukan kesejahteraan rohani dan jasmani warganegaranya. Warganegara yang baik juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam memajukan dan menjaga negaranya. Warga dan negara harus saling bekerja sama serta saling menghargai demi mewujudkan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Warganegara diharapkan dapat memberi sumbangan yang khas bagi

kesejahteraan sosial, dan mampu menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama.

Mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat juga menjadi tugas dan tanggung jawab umat Katolik sebagai pengikut Kristus. Umat Katolik sebagai warganegara Indonesia yang 100% Katolik dan 100% Indonesia, perlu mengingat kembali sakramen baptis dan krisma yang membawa konsekuensi sebagai umat Katolik yang dituntut untuk tidak beriman bagi diri sendiri, namun juga dipanggil untuk memberi kesaksian hidup sebagai perwujudan iman kepada Yesus Kristus. Paus Yohanes XXIII dalam ensiklik *Pacem In Terris* (art. 146) mengajak umat Katolik untuk berpartisipasi secara aktif dalam menghadapi permasalahan sosial, terutama dalam menghadapi permasalahan ketidakadilan demi mewujudkan dunia yang damai dan sejahtera.

Umat Katolik dalam mewujudkan keadilan sosial dapat membentuk suatu karya, salah satunya berupa karya sosial Paroki. Karya sosial Paroki adalah salah satu tindakan atau perbuatan umat Katolik yang diilhami oleh iman dan Roh Kudus yang bertujuan untuk membangun jemaat, melindungi orang lemah, memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial, dan menerima orang lain dengan rahmat. Keadilan sosial dapat diperjuangkan umat Katolik dalam lingkup Paroki, karena Paroki merupakan bagian dari gereja Katolik yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan menjadi tempat penggembalaan umat Katolik. Karya sosial Paroki dalam mewujudkan keadilan sosial memiliki tiga prinsip keadilan sosial di antaranya prinsip Bonum Commune, prinsip Solidaritas, dan prinsip Subsidiaritas.

Ketiga prinsip tersebut merupakan dasar dan pedoman umat Katolik dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat.

Menciptakan keadilan sosial di tengah masyarakat sama halnya menciptakan kebaikan bersama (bonum commune). Keadilan sosial harus diusahakan umat Katolik baik dalam lingkup kecil seperti keluarga maupun dalam lingkup besar seperti masyarakat, dan bahkan pemerintah negara. Prinsip bonum commune memiliki arti bahwa umat Katolik dalam mewujudkan keadilan sosial harus bersifat universal atau menyeluruh. Prinsip bonum commune dapat terwujud apabila setiap individu saling menghormati hak dan martabat antar sesama dan diharapkan dapat mengutamakan seseorang yang kurang beruntung, namun tidak menghilangkan makna dari prinsip kesetaraan atau kusederajatan yang memiliki arti bahwa, setiap individu itu sama tanpa adanya perbedaan. Prinsip bonum commune harus didasarkan pada tindakan jujur, tulus, dan benar tanpa memihak. Upaya umat Katolik dalam mewujudkan prinsip bonum commune juga membutuhkan sikap partisipasi secara aktif dalam berbagai bentuk bantuan seperti uang, harta benda, tenaga, keterampilan, dan buah pikiran.

Karya sosial Paroki dalam mewujudkan keadilan sosial juga didasarkan pada prinsip solidaritas. Umat Katolik dalam mewujudkan keadilan sosial di tegah masyarakat harus memiliki sikap solidaritas dengan sesama yang dijiwai oleh cinta kasih. Solidaritas merupakan tindakan yang perlu dibangun umat Katolik untuk memenuhi kewajiban sebagai makhluk sosial, karena solidaritas merupakan bentuk persaudaraan sejati umat Katolik di tengah masyarakat dengan berbagai keberagaman, budaya, dan kepercayaan. Prinsip solidaritas dapat diwujudkan umat

Katolik dengan saling kerja sama antar umat yang beragama lain. Kerja sama dengan umat yang beragama lain diharapkan dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan tolong-menolong antar sesama dalam menangani permasalahan sosial terutama dalam permasalahan ketidakadilan yang menjadi kepentingan bersama. Prinsip solidaritas umat Katolik juga dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama seperti kerja bakti, bakti sosial, musyawarah, dan lain-lain. Umat Katolik dengan tindakan solidaritasnya diharapkan mampu menjadi pemimpin dalam kehidupan sosial yang bertindak sesuai dengan asas-asas hukum dan mematuhi Ajaran Sosial Gereja yang menjadi dasar atau pedoman dalam menyelenggarakan ajaran Katolik di tengah masyarakat.

Prinsip subsidiaritas juga menjadi salah satu cara umat Katolik dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Umat Katolik dalam prinsip subsidiaritas diharapkan bisa menjalin hubungan dengan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial. Umat Katolik juga dituntut untuk terlibat secara aktif dalam kepengurusan masyarakat dan bahkan berani masuk dalam lembaga ke pemerintahan seperti menjadi ketua RT, kepala Desa, dan bahkan menjadi kepala Daerah (Bupati atau Gubernur). Umat Katolik dalam prinsip subsidiaritas harus mampu menunjukkan semangat nasionalisme, dengan menjadi pelopor atau pemimpin yang mencintai negara yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi sesama. Umat Katolik dalam mewujudkan prinsip subsidiaritas harus didasarkan pada pendidikan iman yang tangguh. Pendidikan iman yang tangguh dimulai dari sejak dini, sehingga dapat tercapai keseimbangan antara potensi ilmiah, kemampuan teknis, dan nilai rohani, sehingga dengan pendidikan iman yang

tangguh umat Katolik mampu mempelajari dengan baik persoalan hak-hak manusia, memberdayakan korban ketidakadilan, bertindak tepat dan benar, serta bisa menentukan mana yang perlu dilindungi atau ditegasi.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun

Karya ilmiah yang membahas tentang "Sila Keadilan Sosial Ditinjau Dari Sudut Pandang Ensiklik *Pacem In Terris* Dan Relevansi Bagi Karya Sosial Paroki" merupakan penelitian yang mengali nilai-nilai keadilan sosial dalam Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris*, yang menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia, terutama umat Katolik dalam mewujudkan keadilan sosial. Pembahasan mengenai Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* hingga saat ini belum ada yang membahas di lembaga ini, sehingga karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama bagi lembaga STKIP Widya Yuwana.

Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* ini perlu diperdalam lebih lanjut lagi terutama bagi mahasiswa STKIP Widya Yuwana, supaya mahasiswa nantinya mampu menciptakan suatu nilai keadilan sosial di tegah kehidupan masyarakat. Memahami dan mendalami Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* dapat menjadikan para calon katekis dan guru agama untuk ikut ambil bagian dalam membangun keadilan sosial.

Lembaga STKIP Widya Yuwana dapat menjadikan karya ilmiah ini sebagai pedoman bagi mahasiswa yang praktik Pastoral Lingkungan, Paroki, Stasi dan juga

Sekolah, agar memiliki rasa sosial yang tinggi dalam masyarakat yang diwujudkan melalui sikap gotong royong, tolong-menolong, dan juga diharapkan mampu menjadi pendamping masyarakat dalam menghadapi permasalahan ketidakadilan.

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya

Karya ilmiah ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, dan diharapkan dapat dikembangkan serta diperdalam lagi bagi peneliti selanjutnya. Nilai-nilai keadilan sosial dalam Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* dapat dijadikan objek penelitian di semua sekolah, universitas, lembaga, organisasi, dan masyarakat. Peneliti selanjutnya dapat mengangkat tematema yang berkaitan dengan Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* misalnya seperti, "Implementasi Sila ke-5 dan ensiklik *Pacem In Terris* dalam Meningkatkan Keadilan Sosial di Tengah Kehidupan Masyarakat". Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempelajari dengan baik permasalahan-permasalahan sosial terutama tentang keadilan, dan juga diharapkan mampu melakukan observasi di tengah masyarakat, sehingga tema yang akan diteliti dapat diuraikan dengan baik dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Bahari, P. (2022). Relevansi Spiritualitas Rasul Paulus Bagi Katekis Dalam Mewartakan Injil. (Skripsi STKIP Widya Yuwana Madiun).
- Depdikbud. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewantara, A.W. (2017). *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Kusnadi, H.Y. (2008). Keteladanan Yesus dalam Pelayanan Berdasarkan Yohanes 13: 1-20 sebagai Spritualitas bagi Pewarta Sabda Dewasa Ini. (Skripsi STKIP Widya Yuwana Madiun).
- KWI. (1999). Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- LAI. (1997). Alkitab Deoterokanonika. Jakarta: LAI.
- O'Collins, Gerald & Edward G. Farrugia. (1996). *Kamus Teologi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Purnomo, Budi, A. (2007). *Rakyat Bukan Tumbal Kekuasaan & Kekerasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumber Jurnal dan Artikel:

- Abdussamad, Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. *Makassar: Syakir Media Press*, hlm. 150.
- Adhari, F. N., & Dewi, D. A. (2022). Menurunnya Nilai Pancasila Sila Ke 5 Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi Pada Kaum Generasi Milenial. Mahaguru: *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3(1): 114-119.
- Agiyanto, U. (2018). Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, hlm. 495.
- Amarini, I. (2018). Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi. *Jurnal Media Hukum*, 25(2): 162-170.
- Andrianni, S., & Rianto, H. (2019). Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. *Jurnal: Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2): 166-174.
- Andrianni, S., & Rianto, H. (2019). Analisis Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia untuk Mengembangkan Sikap Keadilan di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2): 166-174.
- Ashari, A. N. H. (2020). pemikiran mohammad hatta tentang ekonomi kerakyatan perspektif ekonomi islam mohammad abdul mannan. *Jurnal: Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo*, hlm. 21.
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *Dimensi: Journal Of Sociology*, 8(2).

- Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 7(1).
- Burlian, P. (2020). Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila. *Doctrinal*, 5(2): 143-169.
- Derong OFM, Y.F. (2020). Keadilan Berdasarkan Sudut Pandang Biblis, Tologis, Dan Ajaran Sosial Gereja. *Sekretaris Eksekutif: JPIC-OFM Indonesia*, hlm. 4.
- Dihni. (2022). Tren Penindakan Kasus dan Potensi Kerugian Negara akibat Korupsi 2017-2021. Diakses pada 19 April 2022, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir.
- Fachri, M. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Agama Dan Filsafat Moral. *Hakam:* Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 2(2).
- Fadri, Z. (2020). Pidato Pancasila 1 Juni 1945 Soekarno Perspektif Ordinary Language Philosophy. *Jurnal: Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Fahmi, K. (2016). Menelusuri konsep keadilan pemilihan umum menurut UUD 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2).
- Farasonalia. (2021). Warga Curi Kayu Manis Terancam 5 Tahun Penjara, LBH.

 Diakses pada 27 Agustus 2021, dari https://regional.kompas.com/read/2021/08/27/054525278/warga-curi-kayu-manis-terancam-5-tahun-penjara-lbh-semarang-cederai-rasa?page=all
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25): 127.

- Gurning, E. J. (2019). Peran Sosial Gereja Menurut Barth dan Moltmann. *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education*, (1).
- Harefa, O. N. (2020). Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr. *Sundermann: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 13(1): 39-47.
- Harimurti, F. J. (2019). Spiritualitas Kristen Kaum Injili Berbasis Alkitab. Phronesis: *Jurnal Teologi dan Misi*, 2(1): 83-92.
- Haryanto, T. (2017). Implementasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Berkebutuhan Kasus Di **SMP** Tumbuh Khusus (Studi Yogyakarta). Prodi PPKn: Universitas PGRI Yogyakarta, hlm. 3.
- Hasanuddin, I. (2018). Keadilan sosial: Telaah atas filsafat politik John Rawls. *Refleksi*, 17(2): 193-204.
- Helmi, M. (2015). Konsep keadilan dalam filsafat hukum dan filsafat hukum Islam. *Mazahib*, 14(2).
- Huda, M. C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara. Resolusi: *Jurnal Sosial Politik*, 1(1): 78-99.
- Hutabarat, D. T. H., Mustafa, S. I., Ranti, D., Samosir, R. H., Juwita, S, Lingga, R, & Mariza, R. (2022). Hukum Dan Keadilan. *Nusantara Hasana Journal*, 1(10): 76-85.
- Imaculata, M. G. (2018). Ketidakadilan Hukum Di Indonesia Bagi Masyarakat Menengah Ke Bawah Ditinjau Dari Konsep Negara Aristoteles Dan Negara Gotong Royong. (*Jurnal Mahasiswa STKIP Widya Yuwana Madiun*), hlm. 2.

- Jegalus, N. (2017). Hubungan Antara Negara Dan Gereja: Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. *Jurnal Ledalero*, 12(2): 221-234.
- Kaderi, M. A. (2015). Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. *Banjarmasin:* Antasari Press, hlm. 8.
- Kuswono, K. (2016). Marhaenism: Social Ideology Create by Sukarno. *Historia:*Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 4(2): 119-130.
- Laming, M. T. (2021). Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan. *Meraja journal*, 4(2): 269-278.
- Lestari, P., Sunarto, S, & Cahyono, H. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Pembelajaran. Sosial Horizon: *Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(2): 130-144.
- Lorenza, A. N, & Dewantara, A. (2018). Keadilan Sosial Versi Soekarno Dan Versi Masa Kini. *Jurnal: INA-Rxiv. December*, (6).
- Mahuze, P. N. (2016). Studi Tentang Praksis Koinonia Umat Komunitas Basis Di Paroki St. Theresia Buti Keuskupan Agung Merauke-Papua Selatan, hlm. 103.
- Mairi. (2018). Penerapan Sila Keadilan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat. *ALAM*, *F. M. D. I. P*, hlm. 5.
- Makul, R., Firmanto, A. D, & Aluwesia, N. W. (2022). Roh Kudus Menjiwai Gereja Misioner (Perspektif Roh Kudus Sebagai Spiritualitas Svd). *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 13(1).
- Manca, S. (2020). Pelayanan Gereja di Tengah Dunia: Tegangan Antara Pelayanan Karitatif? Reformatif dan Transformatif. *Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkulutral*, 9(1): 41-54.

- Manurung, K. (2021). Memaknai Ajaran Alkitab Tentang Keadilan Allah Dari Sudut Pandang Teologi Pentakosta. Danum Pambelum: *Jurnal Teologi Dan Musik Gereja*, 1(1): 95-109.
- Mintan, Y. (2019). Keadilan Berpolitik. (*Jurnal Mahasiswa STKIP Widya Yuwana Madiun*), hlm. 4,5.
- Mirzaqon, A, & Purwoko, B. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK Unesa*, (1): 1-8.
- Mulyatno, C. B. (2015). Solidaritas dan Perdamaian Dunia dalam Sollicitudo Rei Socialis. *Jurnal Teologi (Journal of Theology)*, 4(2): 121-132.
- Nainggolan, N. Y., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2022). Pacem In Terris dalam Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci Vatikan terhadap Konflik Suriah. *Journal of International Relations*, 8(3): 248-259.
- Nugrahani, Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *Surakarta: 11 Juni*, hlm. 173.
- Octavian, W. A. (2018). Urgensi memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah bangsa. *Jurnal: Bhinneka Tunggal Ika*, 5(2).
- Pandit, I. G. S. (2016). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1): 14-20.
- Pardede, H. (2022). Analisis Peran Gereja Sebagai Penyelenggara Keadilan Sosial Dalam Konteks Bangsa Indonesia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2): 46-53.
- Permatasari, K. (2019). Pandangan Masyarakat Yogyakarta Terhadap Pembedaan Kepemilikan Tanah Bagi Wni Non Pribumi Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum, hlm. 21,24,25.

- Pitasari, D. R. (2018). Permasalahan RBT Ditilik Dari Keadilan Menurut Plato. OSF Preprints. August, 4.
- Priyanto, Y. E., & Utama, C. T. T. (2017). Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Kehidupan Sehari-Hari Keluarga Kristiani Di Stasi Hati Kudus Yesus Bulak Sumbersari. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 18(9): 85-116.
- Purwanto, P. (2017). Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, hlm. 6,10.
- Rachman. (2020). Terbukti Korupsi, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara.

 Diakses pada 20 Januari 2020, dari

 https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/01/20/18062141/terbukti-korupsi-romahurmuziy-divonis2-tahun-penjara.
- Raharso, A. T. (2017). Pemimpin Ormas Keagamaan Sebagai Man of Communion dalam Situasi Konflik Menurut Paus Benediktus XV dan Paus Yohanes XXIII. *Religio: Jurnal Studi Agama-agama*, 7(2): 177-204.
- Rahmadani, W. (2021). Sumber Yuridis Pancasila Sebagai Dasar Negara, hlm. 3.
- Rahman, A, & Muhibbin, A. (2017). Implementasi Nilai "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" di Masyarakat Desa Meranti. (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*), hlm. 3.
- Randa, F. (2020). Refleksi Makna Keadilan Profesi Akuntan Dalam Perspektif Spiritual Kristiani. *Jurnal: SIMAK*, 18(01): 58-68.
- Ria, U. A. (2021). Penerapan Sila Kelima Pancasila Dalam Membentuk Sikap Peduli Sosial Bagi Siswa SDN Kaligunting 01 Kabupaten Madiun. *Jurnal: Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo*, hlm. 13,14,31,32.

- Riawan, Y. Y. (2021). Refleksi Teologis Solidaritas Menurut Mgr. Johannes Pujasumarta Dalam Terang Ajaran Sosial Gereja. *Jurnal Teologi (Journal of Theology)*, 10(1): 1-18.
- Riyadi, S. (2020). Konsep Keadilan dalam Pancasila: Telaah Terhadap Pemikiran Yudi Latif. *Jurnal: Bachelor's thesis*, hlm. 41.
- Rohmad. (2022). Modul Ajar. Diakses pada 4 Juli 2022, dari https://files1.simpkb.id/guruberbagi/rpp/704731-1672986637.pdf
- Rope, T., Siahaan, R. J., & Koswanto, A. (2021). Tugas dan Peran Sosial Gereja sebagai Perwujudan Pengamalan Sila Kelima Pancasila. *Prosiding Pelita Bangsa*, 1(2): 181-185.
- Safitri, A. O, & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Berbagai Bidang. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1): 88-94.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1): 41-53.
- Sermada D. (2020). Persahabatan Dalam Perspektif Neo-Thomisme Yoseph Pieper.Website: http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/15/105
- Setiawan, Z. (2021). Peran Tokoh Nahdlatul Ulama Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. *Jurnal: Spektrum*, 18(2).
- Setiyawati, A. I. (2020). Diskursus Filsafat Hukum Pancasila Terkait Eksistensi Sila Kelima. *Jurnal: Filsafat Hukum Pancasila*, (28).

- Shidarta, S. (2015). Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo. *Jurnal: Veritas et Justitia*, 1(1).
- Siagian, F. (2016). Rekonstruksi Misi Gereja Di Abad 21. *Jurnal: Syntax Literate*, 1(4): 1-13.
- Sitio, Fernando. (2016). Latar Belakang Ensiklik Paus Yohanes XXIII. (hlm 1-3 pdf) dari Website: https://id.scribd.com/document/422066221/Ensiklik-Paus-Yohanes-XXIII.
- Stevanus, K., & Yunianto, Y. (2021). Misi Gereja Dalam Realitas Sosial Indonesia Masa Kini. Harvester: *Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen*, 6(1): 55-67.
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. Morality: *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1): 60-68.
- Sumarto, S. (2021). Membangun Konsep Diri Pancasila: Karakter Kebangsaan Dan Pedoman Kehidupan. *Jurnal: Literasiologi*, 6(2).
- Sumaya, P. S. (2019). Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial. *Jurnal: Hukum Responsif*, 6(6): 55-66.
- Suswakara, I., & Bhoko, E. (2021). Berpastoral Dan Kepedulian Sosial (Sebuah Refleksi Atas Pastoral Parokial di tengah Pandemi Covid 19). *Atma Reksa: Jurnal Pastoral dan Kateketik*, 5(1): 29-35.
- Suwito, B. (2018). Pemahaman Bonum Commune Dalam Filsafat Cina. *Arete*, 7(1): 53-66.
- Suwito, B. (2018). Pemahaman Bonum Commune Dalam Filsafat Cina. *Jurnal: Arete*, 7(1): 53-66.

- Syah, S. (2019). Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial Dalam Pancasila (Perspektif Nurcholish Madjid). *Jurnal: Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung*, hlm. 20.
- Vidyapramatya, N. N. (2021). Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi. *Jurnal: Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2): 141-155.
- Wijaya, A. I. (2019). Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Menggereja. (*Jurnal Ripositori STKIP Widya Yuwana*), hlm. 6.
- Wilhelmus, O. R. (2019). Keterlibatan Gereja Katolik Dalam Kehidupan Sosial-politik. *JPAK*, hlm. 29.
- Yusuf, N., Hasan, F, & Niu, F. A. L. (2019). Pemikiran Muhammad Hatta Tentang Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal: Potret Pemikiran, 23(1): 36-50.*